

PEREMPUAN DALAM LEGISLASI RUUK DI DPRD PROVINSI DIY



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

LISA AMINATUL MUKAROMAH

NIM: 08370051

PEMBIMBING:

- 1. Drs. M. RIZAL QASIM, M.Si.**
- 2. Dr. H. M. NUR, S.Ag., M.Ag.**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRAK

Perempuan Indonesia mempunyai landasan hukum yang kuat akan hak-haknya terlibat dalam bidang politik dan lembaga politik formal dengan laki-laki. Akan tetapi ditingkat implementasi, masih ditemui banyak keterbatasan dan kendala baik itu akibat dan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat, maupun kendala teknis di lapangan, masih rendahnya tingkat pendidikan, dan pemberdayaan perempuan akan pendidikan politik. Terkait masalah keterlibatan perempuan di kancah politik, maka dalam skripsi ini penulis melakukan penelitian lebih lanjut permasalahan peran perempuan dalam parlemen yang mengambil lokasi penelitian di DPRD Provinsi DIY yang mengulas peran anggota dewan perempuan periode 2009-2014 dalam proses legislasi Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) DIY.

Penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis hasil notulensi pembahasan RUUK DIY oleh Anggota DPRD DIY (Periode 2009-2014). Data yang terkumpul dideskripsikan terlebih dahulu seputar peran perempuan dalam parlemen secara umum. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan analisis pada pokok masalah tentang peran perempuan dalam proses legislasi RUUK DIY yang di tinjau dari segi *siyâsah syar'iyah*.

Setelah penyusun membahas secara keseluruhan, maka secara garis besar dapat disimpulkan bahwa: Dalam menjalankan tugas sebagai anggota DPRD Provinsi DIY, pada proses legislasi RUUK DIY yang dalam hal ini hanya diwujudkan dalam satu kali pembahasan yakni Rapat Dewan ke 66. Keterwakilan secara kuantitas anggota dewan perempuan dalam rapat tersebut adalah 10 orang (83,33 %) hadir dan 2 orang (16,67%). Peran perempuan anggota legislatif yang menegaskan (dalam interupsinya saat rapat pembahasan muatan RUUK DIY berlangsung) bahwa yang harus ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Sri Sultan HB X dan Sri Paku Alam IX telah sesuai dengan prinsip kemaslahatan/*Maslahah*. Dengan di sahkannya Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Sri Sultan HB X dan Sri Paku Alam IX dengan penetapan tanpa harus diadakan pemilihan dalam RUUK DIY manfaat yang akan dirasakan masyarakat Yogyakarta akan lebih besar dari pada harus diadakan pemilihan. Peran perempuan anggota DPRD Provinsi DIY dalam pengambilan keputusan terhadap interupsinya sebagai Para wakil rakyat itu telah menjalankan amanah yang representatif kehendak masyarakat Yogyakarta. Dengan demikian prinsip-prinsip *siyâsah syar'iyah* yang mengandung unsur-unsur: (1) kebijakan, hukum atau aturan, (2) dibuat oleh penguasa, (3) diwujudkan untuk kemaslahatan bersama, dan (4) tidak bertentangan dengan prinsip umum syari'at Islam. Telah dijalankan oleh DPRD Provinsi DIY dalam proses legislasi RUUK baik oleh anggota dewan laki-laki maupun perempuan.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudari Lisa Aminatul Mukaromah

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lisa Aminatul Mukaromah
NIM : 08370051
Judul Skripsi : **"PEREMPUAN DALAM LEGISLASI RUUK DI DPRD
PROVINSI DIY"**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Sya'ban 1433 H

12 Juli 2012 M



Drs. M. RIZAL QASIM, M.Si.
NIP. 196630131 199203 1 004

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudari Lisa Aminatul Mukaromah

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lisa Aminatul Mukaromah
NIM : 08370051
Judul Skripsi : PEREMPUAN DALAM LEGISLASI RUUK DI DPRD
PROVINSI DIY.

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Sya'ban 1433 H

12 Juli 2012 M

Pembimbing II



[Signature]
Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/DSH/PP.00.9/218.K/2012

Skrripsi/tugas akhir dengan judul : **PEREMPUAN DALAM LEGISLASI RUUK
DI DPRD PROVINSI DIY**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Lisa Aminatul Mukaromah

NIM : 08370051

Telah dimunaqasyahkan pada : 17 Juli 2012

dengan nilai : A (95)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. M. Rizal Qasim, M.Si.

NIP. 196630131 199203 1 004

Penguji I

Drs. Ahmad Patiroy, M.Ag

NIP. 19600327 199203 1 003

Penguji II

Subaidi, S.Ag., M.Si

NIP. 19750517 200501 1 004

Yogyakarta, 17 Juli 2012

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Noorhadi, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 00

SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Bissmillâhirrahmânirrahîm

Bersamaan dengan ini saya :

Nama : **Lisa Aminatul Mukaromah**
NIM : 08370051
Semester : VIII
Jurusan : Jinayah Siyasah

Menyatakan karya tulis ilmiah yang berjudul : ***“Perempuan Dalam Legislasi RUUK di DPRD Provinsi DIY”*** adalah asli dan bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain dan sepanjang sepengetahuan saya karya ilmiah ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Hal-hal yang mengenai perbaikan karya ilmiah ini akan di selesaikan dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya.

Yogyakarta, 22 Sya’ban 1433 H
12 Juli 2012 M

METERAI
TEMPEL
PAJAK MEMBANGUN BANGSA
TGL. 20
4EDB0ABF091126295
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DUP

Lisa Aminatul Mukaromah
NIM : 08370051

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada :

Ayahanda Bapak Ahmad Wahidin Harim, BA. dan Ibunda Yunanik.

Yang telah tulus menyayangi dan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya.

Kakakku tersayang Rina Wahyuni

Kakak Khurul Atnam

Semoga kelak Allah mempersatukan kita semua di surga-Nya. Amin

Almamaterku tercinta Bahrul Ulum Jambakberas Jombang.

Kampusku Jercinta UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

MOTTO

Berusaha untuk melakukan yang terbaik lebih baik daripada berkata yang terbaik

(Benjamin Franklin)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ’	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	yâ’	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta‘addidah
عدة	ditulis	‘iddah

C. Ta’ marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah
علة	ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعْل	Fathah	ditulis	A
فَعْل		ditulis	fa'ala
فَعْل		ditulis	i
فَعْل	kasrah	ditulis	żukira
فَعْل		ditulis	u
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	Â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	û
		ditulis	furûd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	Ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	A'antum
أأعدت	ditulis	U'iddat
لأن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن	ditulis	Al-Qur'ân
القياس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samâ'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR



أحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Segala puji bagi Allah *Subhanallahu wa Ta'ala* yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan-Nya yang agung, terutama kenikmatan iman dan Islam. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, segenap keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang konsisten menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang dibawanya.

Barang siapa diberi petunjuk Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menunjukinya. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya, dan bahwa Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, adalah hamba dan Rasul-Nya.

Dengan tetap mengharapakan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya Alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Fakultas

Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: *Perempuan dalam Legislasi RUUK di DPRD Provinsi DIY*.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena beberapa faktor. Banyak motifasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag.,M.Ag. selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Pembimbing II Skripsi ini yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingannya kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. M. Rizal Qasim, M.Si. selaku Pembimbing I dan Penasehat Akademik (PA) yang telah mengarahkan dan memberikan saran dalam perkuliahan di Fakutlas Syari'ah & Hukum UIN Sunan Kalijaga.
5. Ayahanda Ahmad Wahidin Harim, BA, Ibunda Yunanik, Kakakku Rina Wahyuni dan seluruh keluargaku tercinta yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

6. Kepada sahabat terbaikku “Kepompong” Tsaniyatul Azizah, Najichah, Ratih Rohani, Febri Nur Syahidah dan Nur Fadilah bersama kalian semuanya menjadi indah. Kepompong is the best forever.
7. Kepada seluruh keluarga besar PETIR '08 khususnya Rintoko, Aziz m3, Alex, Kang Anam, Fauzi, Mbak Anif, Mbah Ali, Maksu, Mbak Ema, Neng Astri, Rizki, Fuad, Gufron, Zie, Nana, Labib, Hasyim (King kong), Syarif bersama kalian kutemukan makna pengabdian dan loyalitas.
8. Kepada Seluruh Sahabat-sahabat PMII UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus Keluarga Besar Rayon PMII Ashram Bangsa Fakultas Syari'ah dan Hukum, sahabat-sahabat Germanis '05, Linggar '06, Genkster '07, Gertak '09, Gempha '10, Kopi '11 bersama kalian Proses gerakan yang sangat heroik dan penuh pengorbanan bisa kita tahlukkan.
9. Kepada seluruh pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasah (BEM-J JS) teruntuk Rifa, Oka, Puput, Luluk, Akbar, Denda, Lukman, Hafid, Ansori, Hamid, Nut, Gunarto, Rofik, Rojikin, Mbak nia dan semuanya yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas kerjasama dan loyalitas kalian mendampingi saya selaku Ketua BEM-J JS dalam mengarungi tanggung jawab yang mulia ini.
10. Kepada seluruh pengurus ORMAWA Fakultas Syari'ah dan Hukum, BEM-F, SEMA-F, BEM-J PMH, BEM-J AS, BEM-J MU, BEM-J KUI, HIMA-IH, PSKH, ADVOKASIA atas kerjasamanya selama ini.

11. Seluruh keluarga besar HIMABU (Himpunan Mahasiswa alumni Bahrul Ulum) Yogyakarta selamat berjuang dan semoga sukses selalu.

12. Seluruh teman-teman kelas Jinayah Siyasah angkatan 2008 yang telah merasakan kebersamaan, kekompakkan dalam pengembaraan Intelektual di Fakultas Syari'ah dan Hukum, semoga kita semua akan menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama. Amin.

13. Kepada teman-teman kos barokah mbak lia, mbak upe, mbak iin, tria, ocha, amel, astri, dina, devi, citra dan galuh serta mbak Sholeha mahdiah yang telah sabar bekerjasama dalam suka dan duka.

Akhirnya semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda dan meridhai semua amal baik yang telah diberikan. Penyusun berharap semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 22 Sya'ban 1433 H
12 Juli 2012 M



Lisa Aminatul Mukaromah
NIM: 08370051

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
MOTTO	viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teori	8
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II ISLAM DAN PERAN PEREMPUAN	22
A. Peran Perempuan dalam Islam	22
B. Peran perempuan dalam perspektif Fiqh Siyasah.....	32

BAB III LEGISLASI RUUK DI DPRD DIY.....	37
A. Gambaran Umum Tentang DPRD Provinsi DIY	37
B. Keterwakilan Perempuan dalam DPRD DIY periode 2009-2014.....	41
C. Peran Perempuan dalam Legislasi RUUK di DPRD Provinsi DIY	44
D. Proses Legislasi RUUK di DPRD DIY	48
BAB IV ANALISIS TERHADAP PERAN PEREMPUAN DALAM LEGISLASI RUUK DI DPRD PROVINSI DIY	61
A. Keterwakilan Ide/Gagasan Perempuan dalam Proses Legislasi RUUK di DPRD DIY	61
B. Keterwakilan eksistensi kuantitas Perempuan dalam Proses Legislasi RUUK di DIY	76
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran-saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1 Daftar Terjemahan	
Lampiran II Biografi Ulama'/Tokoh	
Lampiran III Surat Izin Penelitian	
Lampiran IV Struktur Anggota DPRD Provinsi DIY periode 2009-2014	
Lampiran V Notulensi rapat Paripurna ke 66 (yang membahas RUUK DIY)	
Lampiran VI Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menciptakan manusia terdiri dari dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu masyarakat. Keduanya mempunyai potensi yang sama dari sisi insaniyahnya, yakni berupa potensi akal dan potensi hidup (naluri dan kebutuhan jasmani). Potensi-potensi inilah yang akan mendorong manusia untuk memberikan kontribusi dalam kehidupan ini. Keduanya diciptakan oleh Allah SWT untuk saling bekerjasama di antara mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ

وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.¹

Keterlibatan perempuan dalam aktivitas politik adalah sebagai bagian dari kewajibannya yang datang dari Allah SWT, sebagai suatu bentuk tanggung jawabnya terhadap masyarakat yang terdiri atas perempuan dan laki-laki, bukan masyarakat laki-laki ataupun perempuan secara terpisah. Artinya, dalam aktivitas politik ini, perjuangan yang dilakukan kaum perempuan tidak boleh terpisah ataupun memisahkan diri dari laki-laki. Islampun tidak pernah memisahkan suatu permasalahan sebagai permasalahan laki-laki atau permasalahan perempuan yang harus dipecahkan

¹ At Taubah (9) : 71.

oleh masing-masing akan tetapi harus diselesaikan oleh keduanya sebagai tanggung jawabnya terhadap masyarakat.²

Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, telah berkomitmen secara tegas memberikan hak yang sama kepada setiap warga negaranya baik laki-laki maupun perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa terkecuali. Hak-hak politik perempuan ditetapkan melalui instrumen hukum maupun dengan meratifikasi berbagai konvensi yang menjamin hak-hak politik tersebut.

Hak politik perempuan salah satunya di atur dalam undang-undang yang berbunyi “Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan badan anggota legeslatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif dan yudikatif harus menjadi keterwakilan perempuan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.”³

Penegasan hak-hak politik perempuan dibuktikan dengan telah diratifikasinya konvensi hak-hak politik perempuan (*Convention on the Political Rights of Women*) yang menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Perempuan berhak untuk memberikan suara dalam semua pemilihan dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki, tanpa suatu diskriminasi.

² Najmah Sa'idah dan Husnul Khatimah, *Revisi Politik Perempuan (Bercermin pada Shahabiyat)* (Bogor: CV IdeA Pustaka Utama, 2003), hlm. 150.

³ Pasal 46 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.

2. Perempuan berhak untuk dipilih bagi semua badan yang dipilih secara umum, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi.
3. Perempuan berhak untuk memegang jabatan publik dan menjalankan semua fungsi publik, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi.⁴

Dari sejumlah perangkat hukum di atas, perempuan Indonesia mempunyai landasan hukum yang kuat akan hak-haknya terlibat dalam bidang politik dan lembaga politik formal sama dengan laki-laki. Akan tetapi ditingkat implementasi, masih ditemui banyak keterbatasan dan kendala baik itu akibat dan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat, maupun kendala teknis lapangan, masih rendahnya tingkat pendidikan, dan pemberdayaan perempuan akan pendidikan politik juga belum optimal.

Terkait masalah keterlibatan perempuan di kancah politik, maka dalam skripsi ini penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut permasalahan peran perempuan dalam parlemen yang mengambil lokasi penelitian di DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah bersama Pemerintah Daerah. Anggota DPRD Provinsi Daerah

⁴ Pusat Kajian Wanita dan Gender, *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 15.

Istimewa Yogyakarta adalah peserta Pemilihan Umum yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum. Salah satu fungsi dari DPRD yaitu fungsi legislasi yang diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Gubernur.

Isu yang menarik untuk dikaji dalam proses legislasi salah satunya adalah RUUK (Rancangan Undang-Undang Keistimewaan) yang sampai saat ini masih kontroversial dalam tahap pengesahannya.

Hal yang menarik dikaji dalam skripsi ini adalah bagaimana kualitas peran perempuan di parlemen dalam proses legislasi Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang sampai saat ini masih dalam proses legislasi menuju tahap pengesahan.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah: Bagaimana peran keparlemenan Perempuan (Anggota DPRD Provinsi DIY Periode 2009-2012) dalam proses legislasi Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif *Siyâsh Syar'iyah*?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah: Mendeskripsikan, serta menganalisis bagaimana peran keparlemenan Perempuan (Anggota DPRD Provinsi DIY Periode 2009-2012) dalam proses legislasi Rancangan

Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif
Siyâsah Syar'iyah.

2. Kegunaan

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran dan wawasan yang lebih luas di bidang politik islam khususnya tentang bagaimana peran perempuan dalam parlemen dalam proses legislasi peraturan perundang-undangan.
- b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan peran perempuan dalam parlemen yang bisa dijadikan rujukan penelitian dalam kajian ilmiah dengan tema yang hampir sama.

D. Telaah Pustaka

Literatur yang membahas tentang peran perempuan dalam parlemen telah tersusun dalam berbagai bentuk seperti: jurnal, artikel, skripsi, dan penelitian ilmiah lainnya dengan berbagai sudut pandang dari para penulisnya.

Untuk mendukung kajian yang lebih integral seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka Penulis akan berusaha untuk melakukan analisis lebih awal terhadap literatur yang lebih mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti, diantaranya adalah;

Karya Ilmiah yang ditulis oleh Wahyuni Ernawati pada tahun 2004 dengan judul “*Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen di Indonesia:*

Tinjauan Fiqh Siyâsah”⁵, menekankan pada masalah keterwakilan perempuan dalam parlemen di Indonesia dan bagaimana implikasi keterwakilan perempuan dalam parlemen terhadap pengambilan keputusan di parlemen yang ditinjau dari sudut pandang Fiqh Siyasah. Akan tetapi, dalam skripsi ini belum menyentuh sisi-sisi atau ranah peran perempuan di parlemen dalam proses legislasi suatu undang-undang secara khusus.

Karya Ilmiah yang ditulis oleh Imam Abdul Rahman pada tahun 2005 dengan judul “*Kuota Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Di Indonesia Perspektif Hukum Islam*”⁶, mengambarkan tentang kuota 30% perempuan dalam parlemen dalam tinjauan hukum Islam. Pembahasan lebih ditekankan kepada kebijakan pemerintah yang memberikan ruang terhadap perempuan dalam parlemen yang ditinjau dalam Hukum Islam. Karya ini belum membahas tentang implementasi peran keparlemenan perempuan dalam fungsi anggaran (*budgeting*), pengawasan (*controlling*) bahkan fungsi legislasi.

Karya Ilmiah yang ditulis oleh Muhammad Mushoffa pada tahun 2011 dengan judul “*Peran dan Partisipasi Politik Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa (PPKB) di DPRD DI Yogyakarta Periode 2009-2014*”⁷,

⁵ Wahyuni Ernawati, “*Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen di Indonesia: Tinjauan Fiqh Siyasah*,” skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2004).

⁶ Imam Abdul Rahman, “*Kuota Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Di Indonesia Perspektif Hukum Islam*,” skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2005).

⁷ Muhammad Mushoffa, “*Peran dan Partisipasi Politik Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa (PPKB) di DPRD DI Yogyakarta Periode 2009-2014*,” skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2011).

menitikberatkan kepada peran perempuan dalam parlemen lebih spesifik kepada kader perempuan PKB di DPRD DIY saja, yang dalam hal ini hanya satu orang perempuan PKB yang menduduki kursi parlemen.

Penelitian tentang “Implikasi putusan Mahkamah konstitusi nomor 24/PUU-VI/2008 terhadap kebijakan *affirmative action* keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta” oleh Dr. Ni’matul Huda, SH., M.Hum. Objek penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tentang Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan yuridis-sosiologis. Hasil penelitian ini menyimpulkan, pertama, Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 memberikan implikasi positif terhadap kebijakan *affirmative action* keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta, karena setiap calon anggota legislatif mempunyai kesempatan yang sama. Kedua, ketika UU No. 10 Tahun 2008 masih mempergunakan daftar nomor urut, posisi perempuan dalam daftar caleg mayoritas di nomor urut terendah, akibatnya caleg perempuan sulit untuk memperoleh kursi karena jika suaranya tidak mencapai bilangan pembagi otomatis suara akan diberikan kepada nomor urut di atasnya, tetapi dengan model suara terbanyak, peluang caleg perempuan lebih besar untuk terpilih.⁸

⁸ www.mahkamahkonstitusi.go.id. Diakses pada tanggal 30 Januari 2012.

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa literatur di atas, maka skripsi ini berbeda dengan karya tulis atau hasil penelitian yang sudah ada. Dalam penelitian ini lebih diarahkan pada peran perempuan yang dalam hal ini adalah Anggota DPRD DIY perempuan periode 2009-2014 dalam fungsi legislasinya yang khusus membahas tentang proses legislasi RUUK DIY.

E. Kerangka Teoritik

Kewajiban berpolitik merupakan sebagian dari dakwah Islam. Islam mewajibkan seluruh kaum Muslim baik laki-laki maupun wanita untuk berdakwah mengajak kepada yang *ma'rûf* dan menjauhi yang *munkar*. *Amar ma'rûf nahi munkar* ini bermaksud menyeru untuk bertakwa kepada Allah SWT dengan menerapkan seluruh hukum yang telah disyariatkan-Nya.

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.⁹

Al-Qur'an secara tegas menjelaskan bahwa perempuan adalah seperti laki-laki, baik dalam hal penciptaannya, amal perbuatannya serta pahalanya. Laki-laki dan perempuan merupakan satu pasangan yang mempunyai tanggung jawab yang sama kepada Allah SWT. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi :

⁹ Ali Imran (3) : 104.

فاستجاب لهم ربهم أي لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين

هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفر عنهم سيئاتهم ولأدخلهم

جنت تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب.¹⁰

Lembaga Legislatif dalam sejarah politik Islam sudah dilaksanakan, meskipun pada awal perkembangan Islam belum terlembaga secara resmi. Pembentukan lembaga perwakilan atau yang dalam islam dikenal dengan *ahl al-ḥall wa al-‘Aqd*, pertama kali dilakukan oleh pemerintahan Bani Umayyah di Spanyol. Khalifah al-Hakam II (961-976 M) membentuk majelis *asy-syûrâ* yang beranggotakan pembesar-pembesar negara dan sebagian pemuka masyarakat. Majelis ini setingkat dengan pemerintah.¹¹

Lembaga Legislatif yang ada di Indonesia salah satunya mempunyai fungsi legislasi. Kata legislasi berasal dari bahasa inggris *legislation* yang berarti (1) perundang-undangan. (2) pembuatan undang-undang. Sedangkan kata *legislation* berasal dari kata kerja *to legislate* yang berarti mengatur atau membuat undang-undang.¹² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁰ Ali Imran (3): 195.

¹¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1995), hlm.1063.

¹² John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, cet XXIV (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm.353.

kata legislasi berarti pembuat undang-undang.¹³ Dengan demikian, fungsi legislasi adalah fungsi membuat undang-undang.

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa fungsi legislasi menyangkut empat bentuk kegiatan. *Pertama* prakarsa pembuat undang-undang (*legislative initiation*), *Kedua* pembahas rancangan undang-undang (*law making process*), *Ketiga* persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang (*law enactment approval*) dan *Keempat* pemberian persetujuan penikat atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya (*binding decision making on international law agreement and treaties or other legal binding documents*).¹⁴

Dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas-asas yang meliputi 1.Asas kejelasan tujuan 2.Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat 3.Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan 4. Dapat dilaksanakan 5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan 6. Kejelasan rumusan dan 7. Keterbukaan (hal ini sesuai dengan pasal 5 UU RI Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan).

Undang-undang merupakan hukum yang bentuknya tertulis, di dalam Islampun juga mengenal adanya hukum Islam yang memiliki prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Maqâsid al-syari'ah*. Secara umum, penetapan

¹³ Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta :Departemen pendidikan dan Kebudayaan RI, 1988), hlm.508.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II (Jakarta :Sekretaris Jenderal MK RI, 2006), hlm. 34.

Hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia, akan tetapi seberapa besar kemaslahatan itu bisa diperoleh berdasarkan manusia itu sendiri yang menjalaninya.

Tujuan ditetapkan hukum Islam adalah untuk kebahagiaan manusia, baik dalam kehidupan manusia di dunia maupun akhirat. Untuk mencapai tujuan-tujuan yang disyariatkan itu, Islam datang membawa hal-hal berikut:

1. Islam telah meletakkan di dalam undang-undang dasarnya, beberapa prinsip yang mantap dan kekal, seperti prinsip menghindari kesempitan dan menolak kemudharatan, wajib berlaku adil, musyawarah, memelihara hak, menyampaikan amanah, dan kembali kepada ulama yang ahli untuk menjelaskan pendapat yang benar dalam menghadapi peristiwa dan kasus-kasus baru. Prinsip-prinsip ini merupakan dasar-dasar umum tujuan diturunkannya agama Islam.
2. Dasar-dasar ajaran Islam berpegang dengan konsisten pada prinsip mementingkan pembinaan mental khususnya individu, sehingga ia menjadi sumber kebaikan masyarakat. Apabila individu menjadi baik, masyarakat pun dengan sendirinya akan menjadi baik. Hal tersebut dapat dilihat sebagaimana firman Allah:

15 فاستقم كما أمرت و من تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير.

¹⁵ Hud (11) : 112.

3. Syari'at Islam dalam berbagai ketentuan hukumnya berpegang dengan konsisten pada prinsip memelihara kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Ada beberapa bentuk kemaslahatan yang dirumuskan ulama' sebagai tujuan dari pembentukan hukum Islam yaitu:

1. Memelihara kemaslahatan agama.
2. Memelihara kemaslahatan jiwa.
3. Memelihara kemaslahatan akal.
4. Memelihara kemaslahatan keturunan.
5. Memelihara kemaslahatan harta.¹⁶

Rancangan Undang-Undang Keistimewaan yang pembahasannya di DPRD DIY melibatkan peran perempuan yang menjadi anggota legislatif dalam proses legislasinya. Peran mempunyai arti laku, bertindak, pemeran atau pelaku.¹⁷ Rober Linton(1936) seorang antropolog, telah mengembangkan teori Peran. Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan pada budaya. Sesuai dengan teori ini harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.

¹⁶ Drs. Sirajuddin M, M.Ag., M.H, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta:Pustaka pelajar, 2008), hlm. 47-48.

¹⁷ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 585.

Peranan (*role*) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dari peranan adalah suatu kepentingan ilmu pengetahuan keduanya tak dapat dipisah-pisahkan, oleh karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya juga demikian tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti.¹⁸

Peranan yang melekat pada diri seseorang, harus dibedakan dengan posisi atau tempatnya dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat (*yaitu social-position*) merupakan unsur yang statis yang menunjukkan tempat individu dalam organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Dapat disimpulkan bahwa setiap orang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.¹⁹ Suatu peranan mencakup paling sedikit tiga hal, yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet.7 (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 220.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 221.

- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perikelakuan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu pula disinggung perihal fasilitas-fasilitas bagi peranan individu *role facilities*. Oleh masyarakat biasanya diberikan fasilitas-fasilitas bagi individu untuk dapatnya dia menjalankan peranannya. Lembaga-lembaga kemasyarakatan merupakan bagian masyarakat yang banyak menyediakan peluang-peluang untuk pelaksanaan peranan. Kadang-kadang perubahan struktur suatu golongan kemasyarakatan, menyebabkan fasilitas-fasilitas tersebut bertambah, misalnya perubahan, organisasi suatu sekolah yang memerlukan penambahan guru, pegawai administrasi dan seterusnya. Akan tetapi sebaliknya, hal itu juga dapat mengurangi peluang-peluang, seperti misalnya apabila terpaksa diadakan rasionalisasi sebagai akibat perubahan struktur dan organisasi.

Sejalan dengan adanya *status conflict*, juga ada *conflict of roles* dan bahkan kadang-kadang suatu pemisahan antara individu dengan peranannya yang sesungguhnya harus dilaksanakannya. Hal yang terakhir tersebut di dalam ilmu sosiologi dinamakan *role-distance*. Gejala tadi timbul apabila misalnya si individu merasakan dirinya tertekan, karena dia merasa dirinya tidak sesuai untuk melaksanakan peranan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Karena itu dia tidak melaksanakan peranannya dengan sempurna

atau bahkan menyembunyikan dirinya, apabila dia berada dalam lingkungan sosial yang berbeda.

Lingkungan sosial atau *social circle* adalah kelompok sosial di mana seseorang mendapat tempat serta kesempatan untuk melaksanakan peranannya. Setiap peranan bertujuan agar antara individu yang melaksanakan peranan tadi dengan orang-orang disekitarnya yang tersangkut atau ada hubungannya dengan peranan tersebut, terdapat hubungan yang diatur oleh nilai-nilai sosial yang diterima dan ditaati kedua belah pihak. Nilai-nilai sosial tersebut adalah misalnya nilai ekonomis yang tercipta dalam hal hubungan antara seorang bankir dengan nasabah-nasabah banknya; nilainya hygienis antara dokter dengan pasiennya; nilai-nilai keagamaan antara pemuka agama dengan pemeluk-pemeluk agama yang bersangkutan dan selanjutnya. Apabila hal itu tak dapat terpenuhi oleh individu, maka terjadilah *role-distance*.

Pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
- b. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu untuk melaksanakannya. Mereka harus telah terlebih dahulu terlatih dan mempunyai pendorong untuk melaksanakannya.

- c. Dalam masyarakat kadang-kadang dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, oleh karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan yang terlalu banyak arti kepentingan-kepentingan pribadi.
- d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.

Menurut Horton dan Hunt [1993], peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Berbagai peran yang tergabung dan terkait pada satu status ini oleh Merton [1968] dinamakan perangkat peran. Dalam kerangka besar, organisasi masyarakat, atau yang disebut sebagai struktur sosial, ditentukan oleh hakekat dari peran-peran ini, hubungan antara peran-peran tersebut, serta distribusi sumberdaya yang langka di antara orang-orang yang memainkannya. Masyarakat yang berbeda merumuskan, mengorganisasikan, dan memberi imbalan (*reward*) terhadap aktivitas-aktivitas mereka dengan cara yang berbeda, sehingga setiap masyarakat memiliki struktur sosial yang berbeda pula. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut. Perilaku peran mungkin berbeda dari perilaku yang diharapkan karena beberapa alasan. Teori Peran memberikan dua harapan **Pertama** Harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang

peran. **Kedua** Harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap orang lain yang mempunyai relasi dengannya dalam menjalankan perannya.²⁰

Jenis keterwakilan perempuan dalam parlemen menurut Dra. Latifah Iskandar (Anggota Fraksi PAN DPR RI) ada dua macam yaitu : (1) Keterwakilan Ide/Gagasan, (2) Keterwakilan Keberadaan (Eksistensi) yang mempunyai dua jenis yaitu *Pertama* Tidak bisa diwakilkan kepada selain perempuan, sehingga komposisi keterwakilan perempuan sama dengan perempuan yang diwakili, *kedua* Perempuan harus diwakili oleh perempuan juga, karena yang lebih mengetahui tentang kebutuhan perempuan adalah perempuan sendiri. Contoh kasus: Perdagangan perempuan dan perkosaan. Dalam hal-hal tersebut, perempuan lebih bisa memiliki rasa empati kepada kondisi kaumnya sendiri karena sama-sama perempuan.

Dalam hubungannya dengan peran perempuan dalam parlemen sebagai anggota legislatif, pembahasan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan dapat segera disahkan karena hal ini merupakan aspirasi dari seluruh masyarakat Yogyakarta.

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara bertindak menurut sistem aturan tertentu. Hal ini bertujuan agar kegiatan praktis terlaksanakan secara rasional, terarah dan mencapai hasil maksimal.²¹

²⁰ Davud Berry, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi* (Jakarta:Rajawali, 1981), hlm. 41.

²¹ Anton Bakker, *Metode-metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 10.

Agar tercapai maksud dan tujuan pembahasan pokok-pokok masalah diatas, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu obyek tertentu. Dalam hal ini penyusun mengambil obyek penelitian tentang Peran perempuan dalam proses legislasi Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di DPRD Provinsi DIY.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis. Deskriptif adalah menjelaskan suatu gejala atau fakta, sedang analisis merupakan sebuah upaya untuk mencari dan menata secara sistematis data penelitian, kemudian dilakukan penelahaahan guna mencari makna.²² Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis hasil notulensi pembahasan RUUK DIY oleh Anggota DPRD DIY (Periode 2009-2014). Data yang terkumpul dideskripsikan terlebih dahulu seputar peran perempuan dalam parlemen secara umum. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan pada pokok masalah tentang peran perempuan dalam proses legislasi RUUK DIY.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

²² Jujun Suria Sumantri, *Pedoman Penulisan Ilmiah* (Jakarta: Ikip Negeri, 1987), hlm. 35.

- a) Pendekatan Normatif²³ yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada teks-teks al-Qur'an, al-Hadis, Kaidah Ushul Fiqh, serta pendapat ulama yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.
- b) Pendekatan Sosiologis yaitu memaparkan struktur dan konstruksi sosial yang menggambarkan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif

4. Sumber Data

- a. Sumber data primer penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, yang berisi tentang berkas notulensi rapat-rapat Pembahasan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data yang diperoleh dari data-data tentang Anggota DPRD Provinsi DIY (Periode 2009-2014) serta literatur dari buku, artikel, hasil penelitian dan lain-lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dikaji.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi untuk melakukan penelitian ini adalah Kantor DPRD Provinsi DIY.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan Data dengan dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dimana penyusun mengumpulkan data masalah peran

²³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm.42.

perempuan dalam legislasi Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dari dokumen-dokumen atau berkas-berkas notulensi rapat pembahasan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

7. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.²⁴ Penyusun lebih mempertajam analisis dengan menggunakan alur berpikir :

- a) Analisis *deduktif*, yakni dengan memahami kualitas dari data yang diperoleh, kemudian dibahas secara mendalam tentang peran perempuan dalam proses legislasi Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b) Analisis *induktif*, yakni metode penalaran yang bersifat parsial dan khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum, merupakan metode pelengkap dan tidak mendominasi dalam penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan yang disajikan dalam skripsi ini agar lebih terarah serta menciptakan karya ilmiah yang utuh serta komprehensif, maka skripsi ini dibagi dalam lima bab yang saling berkesinambungan antara bab yang satu dengan yang lain.

²⁴ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi (ed.), *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm.263.

Bab pertama adalah pendahuluan yang didahului dengan latar belakang masalah untuk menghantarkan skripsi ini secara keseluruhan, bagian ini memaparkan tentang peran perempuan dalam politik, dari pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi gambaran umum tentang peran perempuan dalam parlemen yang terbagi menjadi tiga sub bahasan yakni : *pertama* peran perempuan dalam Islam , *kedua* Peran politik perempuan dalam pespektif *Fiqh Siyasa*h.

Bab ketiga, penyusun mengarahkan pada masalah gambaran umum DPRD Provinsi DIY, peran perempuan dalam parlemen di DPRD Provinsi DIY, Keterwakilan Perempuan dalam DPRD DIY periode 2009-2014 dan Proses legislasi RUUK di DPRD Provinsi DIY.

Bab keempat merupakan analisis keterwakilan perempuan dalam parlemen yang terdiri dari dua sub. Sub pertama membahas keterwakilan Ide/Gagasan perempuan dalam proses legislasi RUUK, kemudian sub kedua keterwakilan perempuan eksistensi (kuantitas) dalam proses legislasi RUUK. Yang keduanya ditinjau dari Perspektif *Siyâsah Syar'iyah*.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok masalah dalam penelitian dan saran-saran yang berkenaan dengan permasalahan diatas. Di bagian akhir dari skripsi ini, dilampirkan beberapa lampiran yang merupakan kelengkapan dari skripsi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun membahas secara keseluruhan, maka secara garis besar dapat disimpulkan bahwa: Dalam penelitian ini, Perempuan memiliki posisi terhormat dalam ajaran Islam sejak zaman Rasulullah SAW, kaum perempuan telah berjasa besar dalam dakwah dan perjuangan menyebarkan ajaran Islam. Di era modern ini, peran perempuan setara dengan kaum pria. Salah satunya di ranah publik dalam bidang politik yaitu sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam menjalankan tugas sebagai anggota DPRD Provinsi DIY, pada proses legislasi RUUK DIY yang dalam hal ini hanya diwujudkan dalam satu kali pembahasan yakni Rapat Dewan ke 66. Rapat tersebut mempunyai dua agenda, *pertama* agenda penyampaian pernyataan sikap fraksi DPRD Provinsi DIY terhadap pengisian jabatan Gubernur & Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan *kedua* Pengambilan keputusan terhadap pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari rapat tersebut secara kuantitas perempuan anggota DPRD Provinsi DIY yang hadir pada saat rapat adalah 10 orang (83,33 %) hadir dan 2 orang (16,67%) tidak hadir.

Peran perempuan anggota legislatif yang menegaskan (dalam interupsinya saat rapat pembahasan muatan RUUK DIY berlangsung) bahwa yang harus ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Sri Sultan HB X dan Sri Paku Alam IX telah sesuai dengan prinsip

kemaslahatan/*Maslahah*. perolehan manfaat dan penolakan terhadap kesulitan. Dengan di sahkannya Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Sri Sultan HB X dan Sri Paku Alam IX dengan penetapan tanpa harus diadakan pemilihan dalam RUUK DIY manfaat yang akan dirasakan masyarakat Yogyakarta akan lebih besar dari pada harus diadakan pemilihan. Dengan demikian prinsip-prinsip *Siyâsah syar'iiyyah* yang mengandung unsur-unsur: (1) kebijakan, hukum atau aturan, (2) dibuat oleh penguasa, (3) diwujudkan untuk kemaslahatan bersama, dan (4) tidak bertentangan dengan prinsip umum syari'at Islam. Telah dijalankan oleh DPRD Provinsi DIY dalam proses legislasi RUUK baik oleh anggota dewan laki-laki maupun perempuan.

Peran perempuan dalam proses legislasi RUUK di DPRD Provinsi DIY telah sesuai dengan Teori Peran, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran sebagai anggota legislatif telah diwujudkan dengan memberikan keputusan penetapan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Sri Sultan HB X dan Sri Paku Alam IX.

B. Saran-saran

Kajian dalam skripsi ini adalah salah satu bentuk dan cara untuk mengelaborasi dan mendiskripsikan terutama pemikiran-pemikiran politik yang tumbuh berkembang di masyarakat dalam khasanah kebudayaan dan peradaban Islam.. Berdasarkan penelitian di lapangan hal-hal yang menarik untuk diteliti permasalahan peran perempuan dalam politik yaitu :

1. Sanksi partai politik yang belum menerapkan kuota 30% keterlibatan perempuan. DPRD Provinsi DIY masih belum maksimal dalam penerapan kebijakan *Afirmative Action*.
2. Rencana pembahasan Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG).

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an / Tafsir

Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

B. Kelompok Fiqih dan Ushul Fiqih

A Jawad, Haifa, *Otoritas Hak-hak Perempuan; Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender*, terjemahan Anni Hidayatun, Yogyakarta: Fajar Pustaka Buku, 2002.

Abdul Khalik, Farid, *Fikih Politik Islam*, Jakarta : Amzah, 2005.

Abdul Rahman, Imam, “*Kuota Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen Di Indonesia Perspektif Hukum Islam*,” Skripsi Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak diterbitkan (2005).

Ali Engineer, Ashgar *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, terjemahan Farid Wadji dan Cici Farhan Assegaf, Yogyakarta: Benteng Budaya, 1994.

Djazuli, H.A, *Fiqh Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah)*, Jakarta :Kencana, 2003.

Ernawati, Wahyuni, “*Keterwakilan Perempuan dalam parlemen di Indonesia: Tinjauan Fiqh Siyasah*,” Skripsi Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak diterbitkan (2004).

Fazlurrahman, *Major Themes of The Quran*, Edisi Kedua, (Minneapolis: Biblioteca Islamica, 1989), dalam Edisi Indonesia, terjemahan Anas Mahyuddin, Tema pokok Al-Qur'an, Bandung: Pustaka, 1983.

Istibsyarah, *Hak-hak Perempuan Relasi Jender menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, Jakarta : Teraju, 2004).

M, Sirajuddin, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* , Yogyakarta:Pustaka pelajar, 2008.

Madany, A.Malik, *Politik berpayung Fiqh*, Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2010.

Muchsin, Aminah Wadud, *Wanita di dalam Al-Qur'an*, Bandung: Pustaka, 1994.

Muin Salim, Abdul, *Fiqh Siyasah (Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an)*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002.

Mushoffa, Muhammad, “*Peran dan partisipasi politik Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa (PPKB) di DPRD DI Yogyakarta Periode 2009-2014*,” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak diterbitkan (2011).

Taimiyyah, Ibnu, *as-Siyasah asy-Syar’iyyah fi Islah ar-Ra’i wa ar-Ra’iyyah*, Cairo: Dar al-Kitab, 1969.

Al-Mawardi, Imam, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah: Hukum-hukum penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, Penerjemah: Fadli Bahri, Lc, Jakarta: PT Darul Falah, 2007.

C. Lain-lain

Al-asyghor, Sulaiman, *Muslimah Dikepung Sekularisme*, Solo : Pustaka Mantiq, 1993.

Amiruddin, M. Hasbi, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, Yogyakarta : UII Press, 2000.

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, Jakarta :Sekretaris Jenderal MK RI, 2006.

Bakker, Anton, *Metode-metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Berry, Davud, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, Jakarta:Rajawali, 1981.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensikloped Hukum Islam*, jilid. 1. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Daerah_Istimewa_Yogyakarta#Pengusulan_RUU_Keistimewaan.

M. Echols, John dan Shadily, Hassan, *Kamus Inggris-Indonesia*, cet XXIV, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997.

M.Moeliono, Anton, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1988.

Partanto, Pius A dan Al Barry, M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.

Pusat Kajian Wanita dan Gender, *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender* , Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Sa'idah, Najmah dan Khatimah, Husnul , *Revisi Politik Perempuan (Bercermin pada Shahabiyat)*, Bogor: CV IdeA Pustaka Utama, 2003.

Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi (ed.), *Metode Penelitian Survei* Jakarta:LP3ES, 1989.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1997

Sunyoto, Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Suria, Jujun Sumantri, *Pedoman Penulisan Ilmiah*, Jakarta: Ikip Negeri, 1987.

www.mahkamahkonstitusi.go.id.

D. Perundang-Undangan

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2010.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

Halaman	Footnote	Terjemahan
BAB I		
1	1	Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
8	9	Hendaklah ada diantara kamu umat yang menyeru kepada kebaikan, menyeru dengan ma'ruf (yang baik-baik) dan melarang dari yang mungkar: dan mereka itulah yang menang.
9	10	Lalu tuhan mereka memperkenankan permintaannya,(seraya berkata): sesungguhnya aku tiada menysia-nyiakan (pahala) amalan orang yang beramal antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, setengah kamu dari yang lain (sebangsa). Maka orang-orang yang hijrah dan diusir dari negerinya, lagi disakiti dalam jalan-Ku(Agamaku) dan mereka berperang dan terbunuh, sesungguhnya aku hapuskan segala kesalahan-kesalahannya dan aku masukkan mereka kedalam surga yang mengalir air sungai dibawahnya, sebagai pahala dari sisi Allah dan allah di sisi-Nya pahala yang baik.
11	15	Sebab itu berlaku luruslah engkau sebagaimana yang diperintahkan, serta orang yang taubat bersama engkau dan janganlah melampaui batas. Sesungguhnya Allah maha memelihara apa-apa yang kamu kerjakan.
BAB II		
25	5	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha

		Mengenal.
25	6	Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh/kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
27	8	Sesungguhnya aku dapati seorang perempuan (Ratu) yang memerintahi mereka (Namanya Bilqis) sedang dia mempunyai segala sesuatu dan tahta kerajaan yang besar.
28	9	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
33	15	Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
33	16	Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat dari pada-Nya, keridhaan dan surga, mereka memperoleh didalamnya kesenangan yang kekal.
34	17	Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta

		yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
34	18	Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".
BAB IV		
68	3	Tatkala ia melahirkan anak itu seorang perempuan berkatalah ia: Ya tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan anak perempuan sedang Allah mengetahui yang dilahirkannya itu dan bukanlah laki-laki seperti perempuan kunamai Maryam dan kuperlindungi dia dan anak-anaknya pada Engkau dari syetan yang dirajam.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA/TOKOH

1. FAZLUR RAHMAN

Fazlur Rahman lahir pada tanggal 21 September 1919 yang letaknya di Hazara sebelum terpecahnya India, kini merupakan bagian dari Pakistan. Fazlur Rahman di besarkan dalam madzhab Hanafi. Madzhab Hanafi merupakan madzhab yang didasari al-Qur'an dan Sunnah, akan tetapi cara berfikirnya lebih rasional. Dengan demikian tidak dapat di pungkiri Fazlur Rahman juga rasional di dalam berfikirnya, meskipun ia mendasarkan pemikirannya pada al-Qur'an dan sunnah.

Ayahnya Maulana Shihabudin adalah alumni dari sekolah menengah terkemuka di India, Darul Ulum Deoband . Meskipun Fazlur Rahman tidak belajar di Daril Ulum, ia menguasai kurikulum Dares Nijami yang di tawarkan di lembaga tersebut dalam kajian privat dengan Ayahnya, ini melengkapi latar belakangnya dalam memahami islam tradisional dengan perhatian khusus pada fikih, Ilmu kalam, Hadits, Tafsir, Mantiq, dan Filsafat. Setelah mempelajari ilmu-ilmu dasar ini, ia melanjutkan ke Punjab University di Lahore dimana ia lulus dengan penghargaan untuk bahasa Arabnya dan di sana juga ia mendapatkan gelar MA-nya. Pada tahun 1946 ia pergi ke Oxford dengan mempersiapkan disertasi dengan Psikologi Ibnu Sina di bawah pengawasan professor Simon Van Den Berg. Disertasi itu merupakan terjemah kritikan dan kritikan pada bagian dari kitab An-Najt, milik filosof muslim kenamaan abad ke-7, setelah di Oxford ia mengajar bahasa Persia dan Filsafat Islam di Durham University Kanada dari tahun 1950-1958. ia meninggalkan Inggris untuk menjadi Associate Professor pada kajian Islam di Institute Of Islamic Studies Mc. Gill University Kanada di Montreal. Dimana dia menjabat sebagai Associate Professor Of Philosophy.

2. M. QURAISH SHIHAB

Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan pada 16 Februari 1944, pada tahun 1967 beliau meraih gelar Lc (S1) pada Jurusan Tafsir dan Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar. Kemudian melanjutkan pendidikannya pada Fakultas yang sama, dan pada tahun 1969 meraih gelar MA. Untuk Spesialisasi bidang Tafsir Al-Qur'an. Setelah lama di Tanah air pada Tahun 1980, kemudian Quraish Shihab kembali ke Kairo untuk melanjutkan pendidikannya di almaternya yang lama, Universitas Al-Azhar, pada tahun 1982 dengan disertasinya yang berjudul Nann Al-Durar Li Al-Biq'a'iy, Tahqiq wa Dirasah, dia berhasil meraih gelar Doktor dalam Ilmu-ilmual-Qur'an dengan yudisium Tsumma Cum Laude.

3. JIMLY ASSIDDIQI

Lahir di Palembang, 17 April 1956. Memperoleh gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1982) dan kemudian menjadi pengajar di almamaternya itu. Pendidikan S-2 (1987) diselesaikan di Fakultas Hukum UI (1987). Gelar Doktor Ilmu Hukum diraih dari Fakultas Pasca Sarjana UI, Sandwich Program kerja sama dengan Rechtssfaculteit Rijks-Universiteit dan Van Voolenhoven Institute, Leiden (1990).

Tahun 1998 diangkat menjadi Guru Besar Penuh Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI dan dipercaya sebagai Ketua dan Penanggungjawab Program Pasca Sarjana Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI. Ia banyak mengikuti pendidikan dan pelatihan serta pertemuan internasional.

4. ASGHAR ALI ENGINEER

Asghar Ali Engineer adalah seorang Muslim India. Ia adalah seorang pemikir, penulis dan aktivis sekaligus. Pemikirannya yang paling dikenal adalah mengenai Islam dan Teologi Pembebasan. Asghar lahir pada 10 Maret 1939 di Salumbar, Rajastan India. Ayahnya, Shaikh Qurban Hussain adalah seorang ulama pemimpin kelompok Daudi Bohras. Sewaktu belajar Tafsir dan Ta'wil Al-Qur'an, Fiqh, Hadis, dan Bahasa Arab, ia juga banyak membaca karya-karya Bertrand Russel dan Karl Marx. Ia mengaku telah membaca buku Das Kapital karya Marx. Bacaan ini terbukti sangat berpengaruh dalam cara dia menganalisis dan membahasakan gagasannya dengan bahasa-bahasa "khas kiri" seperti ketidakadilan, penindasan, revolusi, perubahan radikal, dan sebagainya.

Ia mendapatkan gelar kesarjanaan di bidang teknik sipil dari Vikram University, Madhya Pradesh. Selama 20 tahun ia sempat menjadi pegawai Kota Mumbai sampai memilih menjadi aktivis gerakan Bohra pada tahun 1972. Pada tahun 1980, ia membentuk *Institute of Islamic Studies*, di Mumbai, guna mendorong pandangan Islam Progresif di India. Pada tahun 1993 ia mendirikan *Center for Study of Society and Secularism* untuk mempromosikan kerukunan komunal (agama).

Pemahaman keagamaan Asghar Ali, terkait kelompok Daudi Bohras ini. Daudi Bohras adalah sekte Syi'ah Isma'iliyah yang dipimpin oleh Imam sebagai pengganti Nabi. Saat ini Kepemimpinannya dilanjutkan oleh para Da'i. Untuk diakui sebagai seorang Da'i harus mempunyai 94 kualifikasi yang diringkas dalam 4 kelompok: (1) kualifikasi-kualifikasi pendidikan; (2) kualifikasi-kualifikasi administratif; (3) kualifikasi-kualifikasi moral dan teoritikal, dan (4) kualifikasi-kualifikasi keluarga dan kepribadian. Yang menarik adalah bahwa di antara kualifikasi itu seorang Da'i harus tampil sebagai pembela umat yang tertindas dan berjuang melawan kezaliman. Asghar Ali adalah seorang Da'i.

5. IBNU TAIMIYAH

Ibnu Taimiyyah Lahir di Harran, salah satu kota induk di Jazirah Arabia yang terletak antara sungai Dajalah (Tigris) dengan Efrat, pada hari Senin 10 Rabiul`ul Awal tahun 661H. Beliau adalah imam, Qudwah, `Alim, Zahid dan Da`i ila Allah, baik dengan kata, tindakan, kesabaran maupun jihadnya; Syaikhul Islam, Mufti Anam, pembela dinullah daan penghidup sunah Rasul shalallahu`alaihi wa sallam yang telah dimatikan oleh banyak orang, Ahmad bin Abdis Salam bin Abdillah bin Al-Khidhir bin Muhammad bin Taimiyah An-Numairy Al-Harrany Ad-Dimasyqy. Beliau berhijrah ke Damasyq (Damsyik) bersama orang tua dan keluarganya ketika umurnya masih kecil, disebabkan serbuan tentara Tartar atas negerinya.

Mereka menempuh perjalanan hijrah pada malam hari dengan menyeret sebuah gerobak besar yang dipenuhi dengan kitab-kitab ilmu, bukan barang-barang perhiasan atau harta benda, tanpa ada seekor binatang tunggangan-pun pada mereka. Suatu saat gerobak mereka mengalami kerusakan di tengah jalan, hingga hampir saja pasukan musuh memergokinya. Dalam keadaan seperti ini, mereka ber-istighatsah (mengadukan permasalahan) kepada Allah Ta`ala. Akhirnya mereka bersama kitab-kitabnya dapat selamat.

6. A. MALIK MADANY

Dr. KH. A. Malik Madany, lahir di madura 9 Januari 1952 mencoba untuk mengurai pemikiran beberapa tokoh tafsir beserta kitabnya dalam buku "The Magnificent Seven; Ulama'-Ulama' Inspirator Zaman" ini. Ia meng-cover beberapa pemikiran tokoh yang dianggapnya sebagai inspirator umat. Di dalamnya, ia memperkenalkan biografi sembilan tokoh beserta *masterpiece*-nya untuk dijadikan obyek pembahasan. Diantaranya: Ibnu Katsir pemilik kitab tafsir monumental *At-Tafsir fi al-Quran al-karim*, Syah Waliyullah ad-Dihlawi pemilik kitab *Hujjah Allah al-Balighah*, az-Zamahsyari pengarang tafsir *al-Kassyaf*, al-Ghazali penggagas *Ihya' Ulumuddin*, al-Mawardi pengarang tafsir *al-Hawiy al-Kabir*, Muhammad Abduh-Rasyid Ridha penggubah tafsir *al-Manar*, dan Jalaluddin al-Mahalli-Jalaluddin as-Suyuthi pengarang *Tafsir Jalalain*.

Pengalaman Organisasinya sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI Propinsi DIY (selesai 2006), Ketua MUI Propinsi DIY (2007-sekarang), Wakil Rais Syuriyah PWNU DIY (selesai 2004), Katib Syuriyah PBNU (2004-2010) dan Katib 'am Syuriyah PBNU (2010-2015). Buku-buku karya beliau adalah Islam: Suatu Kajian Komprehensif (terjemahan bersama), Mengungkap Rahasia Al-Qur'an (terjemahan bersama), Menggugat Tafsir Al-Jalalain: Studi terhadap Riwayat Israiliyyat dan Maudu'at.

Lampiran III
Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 512840

Nomor : UIN.02/JS.PP.009/450/2012
Lamp. : 1 Bandel Proposal
Hal. : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Yogyakarta, 12 April 2012

Kepada :
Yth. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
c.q. Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Sekretaris Daerah Provinsi DIY
Komplek Kepatihan Danurejan
Yogyakarta 55213

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat.

Oleh karena itu, kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Nama : Lisa aminatul Mukaromah
NIM : 08370051
Semester : VIII
Jurusan : Jinayah Siyasa (JS)
Judul Skripsi : Perempuan dalam Legislasi RUUK di DPRD Provinsi DIY


Guna mengadakan penelitian (riset) di DPRD Provinsi DIY.

Atas bantuan dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan
Ketua Jurusan




Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/3664/VI/4/2012

Membaca Surat : Kajur JS Fak. Syariah dan Hukum UIN Nomor : UIN.02/JS.PP.009/450/ 2012
Tanggal : 12 April 2012 Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : LISA AMINATUL MUKAROMAH NIP/NIM : 08370051
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul : PEREMPUAN DALAM LEGISLASI RUUK DI DPRD PROVINSI DIY
Lokasi : DPRD PROVINSI DIY Kota/Kab. KOTA YOGYAKARTA
Waktu : 16 April 2012 s/d 16 Juni 2012

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta


Pada tanggal 16 April 2012

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Ub.

Pada tanggal 16 April 2012



Drs. Sugeng Prianto, M.Kes.

NIP. 19620226 198803 1 008

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi DIY
3. Ketua Jurusan Jinayah Syiasah Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Yang Bersangkutan

SURAT PENGANTAR IJIN PENELITIAN
DI DPRD / SEKRETARIAT DPRD PROVINSI DIY
TAHUN ..2012.....

No. Surat Ijin : 070/3664/V/4/2012
N a m a : Lisa Aminatul Mukaromah
No Mahasiswa : 08370051

Perguruan Tinggi/ : ~~Far. Syariah dan Hukum UIN~~
Lembaga

Judul Penelitian : ~~PEREMPUAN DALAM LEGISLASI RUUK DI DPRD PROVINSI DIY~~

Kepada Yth. :


<input type="checkbox"/>	Pimpinan DPRD
<input type="checkbox"/>	Komisi A
<input type="checkbox"/>	Komisi B
<input type="checkbox"/>	Komisi C
<input type="checkbox"/>	Komisi D
<input type="checkbox"/>	Badan Kehormatan
<input type="checkbox"/>	Badan Legislatif Daerah
<input type="checkbox"/>	Badan Anggaran
<input type="checkbox"/>	Badan Musyawarah

<input type="checkbox"/>	Fraksi PDI-P
<input checked="" type="checkbox"/>	Fraksi PKB
<input checked="" type="checkbox"/>	Fraksi PAN
<input type="checkbox"/>	Fraksi PKS
<input type="checkbox"/>	Fraksi Demokrat
<input type="checkbox"/>	Fraksi PNPI Raya
<input type="checkbox"/>	Fraksi Partai Golkar
<input checked="" type="checkbox"/>	Bagian Umum
<input type="checkbox"/>	Bagian Keuangan dan Penyusunan Program
<input checked="" type="checkbox"/>	Bagian Legislasi
<input checked="" type="checkbox"/>	Bagian Persidangan

Mohon berkenan membantu kelancaran pelaksanaan penelitian Sdr./Sdri. tersebut diatas.
Demikian, surat pengantar ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 23 April 2012

Kepala Bagian Legislasi & Pengkajian



ANYOKO PRIYATNO, SH. MM.
NIP. 19591114 198503 1 018

LEMBAR DISPOSISI

INDEKS :	KODE	NOMOR URUT	TGL. PENYELESAIAN
Tenturan	070	655	16-4-2012 23-4-2012

PERIHAL ISI RINGKAS

Rekomendasi Pelaksanaan Riset
 G. Lina Amunah (Nukarumah)
 16 April 2012 16 Juni 2012

ASAL SURAT	TANGGAL	NOMOR	LAMPIRAN
Selada Prov. Dug.	16-4-2012	070/3664/ 1/4/2012	
DIAJUKAN / DITERUSKAN KETUA	INFORMASI / INSTRUKSI		
WAKIL KETUA			
WAKIL KETUA			
WAKIL KETUA	Jde. dan fasilitas 20/4/12		
SEKWAN Kobag kery Lan	- Di hantar ke penkubangan 20/4-2012		

Lampiran IV

Struktur Anggota DPRD Provinsi DIY Periode 2009-2014

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nomor : 28/K/DPRD/2009

Tanggal : 16 Oktober 2009

T E N T A N G

**PENETAPAN CALON PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERPILIH
MASA JABATAN TAHUN 2009 - 2014**

Ketua : H. Yoeke Indra Agung L, S.E

**Wakil Ketua : Kol. (Purn) Sukedi
Hj. Tutiek M. Widyo, S.E
Janu Ismadi, S.E**

**PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN KOMISI-KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DIY
BERDASARKAN KEPUTUSAN DPRD PROVINSI DIY NOMOR :
36/K/DPRD/2010**

Komisi A (Bidang Pemerintahan)

Koordinator dari Pimp. Dewan : H.Yoeke Indra A.L, SE.

Ketua merangkap anggota : Wahyono, SH

Wakil ketua merangkap anggota : Haris Sutarto, SE

Sekretaris merangkap anggota : Arif Noor Hartanto, SIP

Anggota-anggota : Yohanes Widi Praptomo

- Bambang Eko P, B.Sc, S.IP
- Endang Sukaryati, S. Sn
- Drs. H. Ahmad Subangi
- Agus Sumartono, S.Si
- Drs. Rojak Harudin
- Edhie Wibowo

Komisi B (Bidang Ekonomi dan Pembangunan)

Koordinator dari Pimp. Dewan : Hj. Tutiek M. Widyo, SE
Ketua merangkap anggota : H. Setyo Wibowo, S.E.
Wakil ketua merangkap anggota : Ahmad Sumiyanto, S.E.
Sekretaris merangkap anggota : RYS. Gunawan Handoyo.
Anggota-anggota :
• Gimmy Rusdin Sinaga, SE
• Ir. Gatot Setyo Susilo, MM
• Bertha Cahyani Hastari Aji, SE
• Dra. Marthia Adelheida
• Drs. Agus Mulyono, MM
• Nur Sasmito, ST
• H. Abdul Halim Muslih
• Sayun

Komisi C (Bidang Pembangunan)

Koordinator dari Pimp. Dewan : Kol. (Purn) Sukedi
Ketua merangkap anggota : H. Sukanto, SH
Wakil ketua merangkap anggota : R. Baroto Hartoto
Sekretaris merangkap anggota : Joko B. Purnomo

Anggota-anggota :
• G. Toto Hedi Santosa
• Ternalem PA, S.IP, MH, M.Si
• Hj. Erlia Risti, SE
• Rio Erwin Setiawan
• Suharwanta, ST
• Gunawan, S.Si
• Hj. Ranny W. R, SE, MM
• Nandar Winoro, ST
• Ir. Arief Budiono
• Dra. Dyah Isti Narmiyati
• H. Muhammad Yazid, S. Ag.
• Tjahyo Purwanto, BE

Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat)

Koordinator dari Pimp. Dewan : Janu Ismadi, SE

Ketua merangkap anggota : Nuryadi, S.Pd
Wakil ketua merangkap anggota : Drs. Nanang Sri Roekmadi
Sekretaris merangkap anggota : Arif Rahman Hakim
Anggota-anggota :

- Esti Wijyati
- R. Agung Prasetyo, SE
- Putut Wiryawan
- Isti'anah Z, SH, M.Hum
- Sadar Narimo, S. Ag, SH
- Nurjannah
- Erwin Nizar, S. Psi
- Sukamta, Ph. D
- HM. Anwar Hamid, S.Sos
- Iriani Pramastuti
- Drs. H. Edi Susila

**PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BERDASARKAN KEPUTUSAN DPRD PROVINSI DIY
NOMOR : 36/K/DPRD/2010**

Badan Anggaran

Ketua : H Yoeke Indra Agung L, SE.
Wakil Ketua : Kol. (Purn) Sukedi
Wakil Ketua : Hj. Tutiek M. Widyo, SE
Wakil Ketua : Janu Ismadi, SE

Anggota-anggota :

- Nuryadi, S.Pd
- Joko B. Purnomo
- RYS. Gunawan Handoyo HB, SH
- Esti Wijyati
- Bambang Eko P, B.Sc, S.IP
- Endang Sukaryati, S. Sn
- Drs. Nanang Sri Roekmadi
- Putut Wiryawan
- Bertha Cahyani Hastari Aji, SE

- Hj. Erlia Risti, SE
- Arif Noor Hartanto, SIP
- Isti'anah Z, SH, M.Hum
- Gunawan, S.Si
- Dra. Marthia Adelheida
- Erwin Nizar, S. Psi
- Drs. H. Ahmad Subangi
- Hj. Ranny W. R, SE, MM
- Sukamta, Ph. D
- Agus Sumartono, S.Si
- Ir. Arief Budiono
- H. Abdul Halim Muslih
- HM. Anwar Hamid, S.Sos
- H. Sukamto, SH
- Sayun
- Iriani Pramastuti
- H. Muhammad Yazid, S. Ag.
- Tjahyo Purwanto, BE

**PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BERDASARKAN KEPUTUSAN DPRD PROVINSI DIY
NOMOR : 36/K/DPRD/2010**

Ketua : H Yoeke Indra Agung L, SE.

Wakil Ketua : Kol. (Purn) Sukedi

Wakil Ketua : Hj. Tutiek M. Widyo, SE

Wakil Ketua : Janu Ismadi, SE

Anggota-anggota :

- Yohanes Widi Praptomo
- Edi Sumarmi, ST
- Gimmy Rusdin Sinaga, SE
- G. Toto Hedi Santosa
- Ternalem PA, S.IP, MH, M.Si
- R. Agung Prasetyo, SE
- Ir. Gatot Setyo Susilo, MM
- Wahyono, SH
- Rio Erwin Setiawan
- Suharwanta, ST
- Dra. Marthia Adelheida

- Sadar Narimo, S. Ag, SH
- H. Setyo Wibowo, SE
- Nurjannah
- R. Baroto Hartoto
- Drs. Agus Mulyono, MM
- Hj. Ranny W. R, SE, MM
- Arif Rahman Hakim
- Nur Sasmito, ST
- Nandar Winoro, ST
- Dra. Dyah Isti Narmiyati
- Drs. Rojak Harudin
- Edhie Wibowo
- Drs. H. Edi Susila
- Haris Sutarto, SE

**PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN LEGILASI
DAERAH
BERDASARKAN KEPUTUSAN DPRD PROVINSI DIY
NOMOR : 37A/K/DPRD/2010
BADAN LEGISLASI DAERAH**

Ketua : Edhie Wibowo

Wakil Ketua : Suharwanta, ST

Anggota : Edi Sumarmi, ST

- G. Toto Hedi Santosa
- Ternalem PA, S.IP, MH, M.Si
- R. Agung Prasetyo, SE
- Putut Wiryawan
- Bertha Cahyani Hastari Aji, SE
- Sadar Narimo, S. Ag, SH
- R. Baroto Hartoto
- Drs. Agus Mulyono, MM
- Arif Rahman Hakim
- Nur Sasmito, ST
- Drs. Rojak Harudin
- Drs. H. Edi Susila

Lampiran V

Notulensi Rapat Paripurna Ke-66 (Pembahasan RUUK DIY) DPRD Provinsi DIY

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DEWAN KE-66 MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2010
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
HARI SENIN, 13 DESEMBER 2010, PUKUL 13.00 WIB SAMPAI DENGAN SELESAI

- A. ACARA** : 1. Penyampaian Pernyataan Sikap Fraksi Fraksi DPRD Provinsi DIY Terhadap Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Pengambilan Keputusan Terhadap Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- B. PIMPINAN** : Yoeke Indra Agung Laksana, S.E. Ketua DPRD Propinsi DIY didampingi oleh :
1. Kol. (Purn) H. Sukedi Wakil Ketua DPRD Propinsi DIY;
2. Hj. Tutik Masria Widyo, S.E. Wakil Ketua DPRD Propinsi DIY;
3. Janu Ismadi, S.E. Wakil Ketua DPRD Provinsi DIY;
- C. TEMPAT / WAKTU** : Di gedung DPRD Provinsi DIY
Jl. Malioboro 54 Yogyakarta
Pukul : 13.17 s.d. 15.20 WIB
- D. ANGGOTA DPRD DIY** : a) Hadir sebanyak 49 orang anggota dari 55 orang anggota yaitu :
- | | |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Yohanes Widi Praptomo | 24. H. Setyo Wibowo, S.E. |
| 2. H. Yoeke Indra A Laksana, S.E. | 25. Janu Ismadi, S.E. |
| 3. RYS. Gunawan Handoyo HB, S.H. | 26. Nurjanah |
| 4. Ternalem PA, S.IP,M.Si. | 27. Drs. Ahmad Subangi |
| 5. Nuryadi | 28. R. Baroto Hartoto, ST. |
| 6. Gimmy Rusdin S. | 29. Erwin Nizar |
| 7. Edi Sumarmi, ST. | 30. Hj.Ranny W. Rumintarto, SE,MM. |
| 8. Joko B. Purnomo | 31. Drs. Agus Mulyono, MM. |
| 9. G. Totok Hedi Santosa | 32. Nur Sasmito, ST. |
| 10. Esti Wijayati | 33. Sukamta, PHD. |
| 11. Bambang Eko Prabowo,
B.Sc,S.IP. | 34. Ir. Arief Budiono |
| 12. Drs. Nanang Sri Roekmadi | 35. Agus Sumartono, S.Si. |
| 13. R. Agung Prasetyo, S.E. | 36. H. Nandar Winoro, ST |
| 14. Endang Sukaryati, S.Sn. | 37. H. Sukamto, S.H. |
| 15. Wahyono, S.H. | 38. H. Abdul Halim Muslih |
| 16. Rio Erwin Setiawan | 39. Dra. Dyah Isti Narmiyati |
| 17. Arif Noor Hartanto, S.SIP. | 40. Drs. Rojak Harudin |
| 18. Dra. Marthia Adelheida | 41. HM. Anwar Hamid, S.Sos. |
| 19. Isti'anah ZA, S.H,M.Hum. | 42. Drs. H. Edi Susila |
| 20. Suharwanta, ST. | 43. H. Muhammad Yazid, S.Ag. |
| 21. Sadar Narima, S.Ag,S.H. | 44. Sayun |
| 22. Gunawan, S.Si. | 45. Tjahyo Purwanto, B.E. |
| 23. Hj. Tutiek Masria Widyo, S.E. | 46. Edhi Wibowo |
| | 47. Iriani Pramastuti |
| | 48. Haris Sutarto |

b) Tidak hadir sebanyak 6 orang anggota dari 55 orang anggota, yaitu :

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1. Putut Wiryawan | 4. Hj. Erlia Risti, S.E. |
| 2. Bertha Cahyani Hastari Aji, S.E. | 5. Arif Rahman Hakim |
| 3. Ir. Gatot Setyo Susilo, MM. | 6. Ahmad Sumiyanto, SE,M.Si. |

E. EKSEKUTIF : Tanpa Eksekutif

PEMBICARAAN :

I. PIMPINAN RAPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera bagi kita semua.

Yang kami hormati Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta ;

Yang kami hormati Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Provinsi DIY ;

Yang kami hormati rekan-rekan Pers dan Media Massa serta hadirin yang berbahagia.

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah S.W.T atas rahmat dan hidayah-Nya kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna pada siang hari ini.

Selanjutnya kepada hadirin yang telah berkenan memenuhi undangan, atas nama Pimpinan Dewan kami mengucapkan terima kasih.

Sebelum Rapat Paripurna dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing dengan memohon kepada Allah S.W.T, agar Rapat Paripurna dapat berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan yang kita harapkan.

Berdoa mulai.

..... Selesai

Terima kasih.

Rapat Paripurna yang kami hormati.

Rapat Paripurna pada siang hari ini telah dihadiri oleh 48 orang anggota dari 55 orang anggota Dewan. Dengan demikian sesuai Pasal 73 Peraturan Dewan tentang Tata Tertib DPRD Provinsi DIY, maka kuorum rapat telah terpenuhi.

Dengan selalu memohon petunjuk dan bimbingan kepada Allah S.W.T, diawali dengan ucapan "Bismillahirrahmaanirahiim" Rapat Paripurna DPRD Provinsi DIY ke – 67 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2010 pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2010 pukul 13.17 WIB kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketukan Palu 1 kali)

Rapat Paripurna yang kami hormati.

Rapat Paripurna pada siang hari ini diselenggarakan berdasarkan Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi DIY tanggal 3 Desember 2010, dengan acara :

1. Penyampaian Pernyataan Sikap Fraksi Fraksi DPRD Provinsi DIY terhadap Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Pengambilan Keputusan terhadap Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa aspirasi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap penetapan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sangat signifikan, baik telah disampaikan kepada DPRD Provinsi DIY maupun Pemerintah Pusat. Pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui proses penetapan secara tersurat dan tersirat agar dicantumkan pada pasal Rancangan Undang Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka DPRD Provinsi DIY pada siang hari ini menggelar Rapat Paripurna sebagai bagian dari tugas dan kewajiban Dewan, untuk menyalurkan aspirasi masyarakat DIY, yaitu untuk mengambil sikap terhadap Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta di masa mendatang.

Untuk menyingkat waktu marilah kita mulai acara pertama Rapat Paripurna Penyampaian Pernyataan Sikap Fraksi Fraksi DPRD Provinsi DIY terhadap Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, kesempatan pertama kami berikan kepada Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kepada juru bicaranya kami persilakan.

II. SDR. G. TOTOK HEDI SANTOSO / JUBIR F PDI-P.

- Menyampaikan Pernyataan Sikap Fraksinya. – (Terlampir)

III. PIMPINAN RAPAT

Kami sampaikan terima kasih kepada juru bicara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas penyampaian Pernyataan Sikap Fraksinya.

Kesempatan berikutnya kami berikan kepada Fraksi Partai Demokrat. Kepada juru bicaranya kami persilakan.

IV. SDR. R. AGUNG PRASETYO, S.E. / JUBIR F PD.

- Menyampaikan Pernyataan Sikap Fraksinya. – (Terlampir)

Setelah membacakan Pernyataan Sikap Fraksinya, Wakil Ketua DPRD Provinsi DIY dari Fraksi Partai Demokrat dan seluruh anggota Fraksi Partai Demokrat meninggalkan Ruang Rapat Paripurna.

V. PIMPINAN RAPAT

Kami sampaikan terima kasih kepada juru bicara Fraksi Partai Demokrat atas penyampaian Pernyataan Sikap Fraksinya.

Kesempatan berikutnya kami berikan kepada Fraksi Partai Amanat Nasional. Kepada juru bicaranya kami persilakan.

VI. SDR. ISTI'ANAH ZA, S.H.M.Hum. / JUBIR F PAN.

- Menyampaikan Pernyataan Sikap Fraksinya. – (Terlampir)

VII. PIMPINAN RAPAT

Kami sampaikan terima kasih kepada juru bicara Fraksi Partai Amanat Nasional atas penyampaian Pernyataan Sikap Fraksinya.

Kesempatan berikutnya kami berikan kepada Fraksi Partai Golkar. Kepada juru bicaranya kami persilakan.

VIII. SDR. Hj. RANNY W RUMINTARTO, S.E.MM. / JUBIR F P Golkar.

- Menyampaikan Pernyataan Sikap Fraksinya. – (Terlampir)

IX. PIMPINAN RAPAT

Kami sampaikan terima kasih kepada juru bicara Fraksi Partai Golkar atas penyampaian Pernyataan Sikap Fraksinya.

Kesempatan berikutnya kami berikan kepada Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Kepada juru bicaranya kami persilakan.

X. SDR. AHMAD SUMIYANTO, S.E.MSi. / JUBIR F PKS

- Menyampaikan Pernyataan Sikap Fraksinya – (Terlampir)

XI. PIMPINAN RAPAT

Kami sampaikan terima kasih kepada juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atas Pernyataan Sikap Fraksinya.

Kesempatan berikutnya kami berikan kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Kepada Juru Bicaranya kami persilakan.

XII. SDR. H. SUKAMTO, S.H. / JUBIR F PKB

- Menyampaikan Pernyataan Sikap Fraksinya – (Terlampir)

XIII. PIMPINAN RAPAT

Kami sampaikan terima kasih kepada juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atas Pernyataan Sikap Fraksinya.

Kesempatan terakhir kami berikan kepada Fraksi Pembangunan Nurani Peduli Indonesia Raya. Kepada Juru Bicaranya kami persilakan.

XIV. SDR. Drs. H. EDI SUSILA / JUBIR F – PNP I Raya

- Menyampaikan Pernyataan Sikap Fraksinya. – (Terlampir)

XV. PIMPINAN RAPAT

Kami sampaikan terima kasih kepada juru bicara Fraksi Pembangunan Nurani Peduli Indonesia Raya atas Pernyataan Sikap Fraksinya.

Rapat Paripurna yang kami hormati.

Seluruh Fraksi DPRD Provinsi DIY telah menyampaikan Pernyataan Sikap Fraksi-Fraksi, sebagaimana telah kita dengarkan bersama.

Kepada Fraksi-fraksi, atas nama Pimpinan Dewan kami mengucapkan terima kasih.

Rapat Paripurna yang kami hormati.

Demikian Pernyataan Sikap Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi DIY, sebagaimana telah kita dengarkan bersama bahwa fraksi-fraksi setuju Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta diproses melalui penetapan.

Selanjutnya kami mohon persetujuan, apakah Pernyataan Sikap Fraksi-Fraksi di DPRD Provinsi DIY tersebut dapat disetujui sebagai pendapat Dewan sebagai pernyataan sikap DPRD Provinsi DIY terhadap Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan penetapan.

- Rapat Paripurna : SETUJU -
(Ketukan Palu 1 kali)

Terima kasih.

Rapat Paripurna yang kami hormati

Merujuk Pasal 83 ayat (4) Peraturan DPRD Provinsi DIY Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata tertib bahwa untuk memformalkan Pernyataan Sikap DPRD Provinsi DIY tersebut maka akan dirumuskan dalam Rancangan Keputusan Dewan.

Selanjutnya Rapat Paripurna kami nyatakan diskors selama ± 15 (limabelas) menit untuk merumuskan dan menyusun Rancangan Keputusan Dewan.

**RAPAT PARIPURNA DEWAN DISKORS SELAMA 15 MENIT
UNTUK MENYUSUN RUMUSAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD PROVINSI DIY
MENGENAI PENGISIAN JABATAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DIY**

XVI. PIMPINAN RAPAT

Rapat Paripurna yang kami hormati.

Skors dicabut dan Rapat Paripurna kita lanjutkan.

Kami laporkan bahwa Pernyataan Sikap DPRD Provinsi DIY telah dapat dirumuskan dalam suatu Rancangan Keputusan Dewan, maka sebelum Rancangan Keputusan Dewan tersebut secara formal ditetapkan menjadi Keputusan Dewan, untuk lebih jelasnya kami minta kepada Sekretaris Dewan membacakan naskah Rancangan Keputusan Dewan dimaksud. Kami persilahkan.

INTERUPSI :

1. Temalem PA, S.IP, Msi.

Mempertanyakan apakah Keputusan mengenai pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur melalui mekanisme penetapan sudah disepakati seluruh Fraksi-fraksi, karena ada Fraksi yang meninggalkan Rapat Paripurna sebelum ditetapkan.

2. H. Sukanto, S.H.

Kita sudah bulat dan sudah disepakati dalam Rapat Konsultasi yang baru saja dilaksanakan pada saat skorsing.

3. Ir. Arief Budiono

Senada dengan Pak Kamto, bahwa keputusan sudah dinyatakan dan sebelum skorsing sudah disetujui dalam Rapat Paripurna.

4. Iriani Pramastuti

Agar ditegaskan bahwa yang ditetapkan adalah Sri Sultan HB X dan Sri Paku Alam IX.

5. Pimpinan Rapat

Telah ditegaskan dalam keputusan bahwa yang ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Sri Sultan Hamengku Buwono X dan KGPAA Paku Alam IX yang bertahta, sebagaimana tertuang pada menetapkan KEEMPAT.

Baiklah Rapat Paripurna kita lanjutkan, kepada Sekretaris Dewan kami persilahkan untuk membacakan naskah Rancangan Keputusan Dewan dimaksud.

XVII. SDR. BAMBANG HERMANTO, SH M.Hum / SEKWAN

- Membacakan naskah Rakepwan -

XVIII. PIMPINAN RAPAT

Kami sampaikan terima kasih kepada Sekretaris Dewan atas pembacaannya.

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.

Demikianlah redaksi naskah Rancangan Keputusan Dewan sebagaimana telah dibacakan.

Kami mohon persetujuan, apakah Rancangan Keputusan Dewan tersebut, dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Keputusan Dewan ?.

*Rapat Paripurna Dewan : SETUJU –
(Ketukan Palu 1 kali)*

6. Drs. Rojak Haruddin

Diminta untuk ditegaskan kapan keputusan DPRD DIY ini untuk diserahkan ke DPR RI.

7. Pimpinan Rapat

Bahwa sesuai dengan tembusan lampiran ini, segera akan dikirimkan ke DPR RI lengkap dengan risalahnya.

XIX. PIMPINAN RAPAT

Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati.

Kami mohon persetujuan, apakah Rancangan Keputusan Dewan tersebut, dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Keputusan Dewan ?.

*Rapat Paripurna Dewan : SETUJU –
(Ketukan Palu 1 kali)*

Terima kasih.

Dengan demikian, Rapat Paripurna DPRD Provinsi DIY pada siang hari ini dengan acara :

1. Penyampaian Pernyataan Sikap Fraksi Fraksi DPRD Provinsi DIY terhadap Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Pengambilan Keputusan terhadap Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, akan dijadikan Risalah Rapat Paripurna DPRD Provinsi DIY pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2010.

Rapat Paripurna yang kami hormati.

Memasuki acara berikutnya yaitu Persetujuan naskah Rancangan Keputusan Dewan menjadi Keputusan Dewan yang secara formal ditandatangani oleh oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD yang memimpin Rapat Paripurna pada siang hari ini.

Demi tertibnya acara, pelaksanaannya kami serahkan kepada Protokol. Kami persilakan.

XX. PROTOKOL :

Penandatanganan naskah Rancangan Keputusan Dewan oleh Bapak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- *Bapak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan didampingi oleh Bapak/Ibu Pimpinan Dewan lainnya dimohon menempatkan diri.*
- *Hadirin dimohon berdiri.*
- *Penandatanganan naskah Rancangan Keputusan Dewan berlangsung.*
- *Selesai.*
- *Hadirin dimohon duduk kembali.*

XXI. PIMPINAN RAPAT

Kami sampaikan terima kasih kepada Protokol.

Rapat Dewan yang kami hormati.

Dengan ditandatanganinya naskah Rancangan Keputusan Dewan tersebut, maka Pernyataan Sikap DPRD Provinsi DIY secara resmi telah ditetapkan dengan :

**KEPUTUSAN DPRD PROVINSI DIY
NOMOR 54/K/DPRD/2010
TENTANG
SIKAP POLITIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG PENGISIAN JABATAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DALAM RANCANGAN UNDANG UNDANG KEISTIMEWAAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Selanjutnya hal itu akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada, yaitu akan disampaikan kepada DPR-RI sebagai bahan masukan pembahasan RUUK.

Rapat Dewan yang kami hormati

Acara Rapat Paripurna siang hari ini atas rahmat dan hidayah Allah S.W.T. telah berlangsung dengan tertib dan lancar. Kepada hadirin sekalian, kami atas nama Pimpinan Dewan menyampaikan terima kasih.

Sebagai penutup, marilah Rapat Paripurna pada siang hari ini kita tutup dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing.

Berdoa mulai.

..... Selesai.

Terima kasih.

Akhirnya dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, Rapat Paripurna DPRD Provinsi DIY pada siang hari ini pukul 15.20 WIB kami nyatakan ditutup.

(Ketukan palu 3 kali)

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 13 Desember 2010

Mengetahui :

Pimpinan Rapat


H. YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA, S.E.

Sekretaris,


BAMBANG HERMANTO, S.H.M.Hum.
NIP. 19551012 198903 3 001



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

FRAKSI PDI PERJUANGAN

Alamat : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta

Telp. 512688 Psw. 2410 Fax : 580692



**PENDAPAT FRAKSI PDI PERJUANGAN DPRD PROVINSI DIY
UNDANG – UNDANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
UNTUK MENJADI KEPUTUSAN POLITIK DPRD PROVINSI DIY**

Yang terhormat Ketua Rapat Paripurna beserta unsur Pimpinan
Dewan.

Yang kami hormati Gubernur beserta Wakil Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta

Yang kami hormati Sdr. Sekda, Asisten Sekda beserta segenap jajaran
Eksekutif.

Yang kami hormati rekan-rekan Anggota Dewan, dan Pers serta hadirin
yang kami muliakan.

**Assalamu'alaikum Wr. Wb
salam sejahtera bagi kita sekalian
om swasti astu
Merdeka !!!**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan
Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya maka kita bisa
berkumpul dalam forum yang sangat terhormat ini, dalam keadaan
sehat wal'afiat tak kurang suatu apapun.

Sidang Paripurna yang Kami Hormati,

PADA AWALNYA ADALAH KATA

Dan kata kata itu sebagai berikut , *"tidak mungkin ada system
monarki yang bertabrakan dengan, baik konstitusi maupun nilai – nilai
demokrasi"*. Kata – kata ini yang diucapkan SBY dalam Rapat Kabinet 26
November 2010.

Adalah tidak bijak memberi pelajaran tentang demokrasi kepada pemerintah pusat, tapi pastilah dungu ketika tidak berani mengingatkan tentang situasi dimana **demokrasi sedang direndahkan** oleh pemerintah karena dengan sengaja menutup sangat rapat *ruang afektif* bagi masyarakat demokrasi itu sendiri. Gelembung harapan yang begitu besar dalam alam demokrasi tiba –tiba pecah, menjelma menjadi situasi yang mencemaskan, menggelisahkan, bahkan mengenaskan. Karena panji – panji demokrasi prosedural diusung seperti mengusung pedang yang menyala untuk membabat , menggilas, menghanguskan sejarah yang menyertainya.

YANG BERIKUTNYA MENJELMA SABDA

Memperhatikan langkah Mendagri, kita takjub, seperti melihat papan catur dengan pion yang indah dan gagah. Ia menyajikan model ilmu pengetahuan, diskursus ilmiah, dan survey gelap. Disamping takjub, kita juga terperanjat. Karena terperanjat kita jadi bertanya setidaknya untuk tiga hal;

1. masyarakat yang tidak mengerti atau pemerintah yang tidak paham?
2. Ilmu apa yang mengajukan dirinya mampu mengukur kehendak masyarakat dengan pendekatan yang semata – mata kuantitatif?
3. Bagaimana mungkin pemerintah berada dalam *lingkaran optimisme SOSIOLOGI awal* sebelum menerima kritikan dan koreksi?

Alangkah *positivistik* pemerintah untuk tidak mengatakan alangkah cerobohnya pemerintah.

Dengan mengajukan hasil survey, bahwa 71 pct masyarakat jogja setuju pemilihan di satu pihak, sembari menutup mata pada survey lainnya di pihak lain, mengesankan Negara ini menganut paham adanya perbedaan ilmu resmi dan ilmu yang tidak resmi. Kalau kesan ini benar, kita pantas bertanya; betulkah Negara ini sedang sakit teman?

Dengan menjadikan ilmu pengetahuan kuantitatif yang mengesampingkan value, kultur, sejarah yang berperan menjamin relasi sosial masyarakat bersangkutan, lalu dijadikan justifikasi, bahkan

kebenaran absolute sebagai dasar kebijakan, mengesankan Negara ini menganut paham bahwa ilmu pengetahuan lebih *tinggi* derajatnya dari kedaulatan rakyat. Kalau kesan itu benar, kita pantas bertanya sekali lagi; betulkah Negara ini sedang sakit teman?

Dengan meyakinkan masyarakat bahwa seakan – akan ilmu pengetahuan itu netral, seakan – akan bebas dari kepentingan, kita tidak perlu bertanya lagi bahwa Negara ini memang sedang sakit. Karena sedang sakit menjadi nyata kalau pendekataanya sangat tidak *komprehensif*, untuk tidak mengatakan sangat brutal.

Sidang paripurna yang kami hormati,

Dalam sejarahnya, demokrasi memang pernah didefinisikan sebagai kemenangan dari yang universal atas yang particular, atas yang khusus. Tetapi praktik demokrasi yang demikian rupanya hanya berhasil mereproduksi sistem dan tatanan yang beku, yang tidak **imaginative** dan jauh dari **kreatif** apalagi **apresiatif**. Maka menjadi tidak mengherankan dalam sebuah Negara yang menganut demokrasi dalam definisi diatas mengalami hambatan dalam membangun komunikasi politik. Kenapa? Karena minatnya bukan membangun manajemen komunikasi yang menghargai kualitas relasi subyek kepada subyek. Karena panggilannya adalah apa yang dikatakannya kualitasnya sama dengan sabda.

Pemerintah yang demikian sangat suka membangun logika public agar sama dan sebangun dengan logika pemerintah. **Intelektual, partai politik, media massa**, dll dibeli, yang tidak mau diawasi dan dicurigai. Intelektual yang semestinya berfungsi sebagai pencerah pemikiran digunakan untuk memanipulasi pikiran. Media masa sebagai distribusi informasi digunakan sebagai alat pencitraan. Partai politik yang dibangun kepengurusannya sampai tingkat bawah supaya mampu merasakan, melihat, mendengarkan, menyuarakan rakyat dibawa ke rumah sakit pusat untuk dioperasi mulut dan gendang telinganya agar bisu dan tuli, untuk mendengarkan aspirasi.

Sidang Paripurna yang Kami Hormati,

Semua itu perlu diutarakan di sini agar kita tahu bahwa demokrasi yang dibangun atas **prinsip – prinsip** dan **cara kerja** di atas sudah mati. Lonceng kematiannya menggema di mana – mana. Kita tengah dan telah melakukan **otopsi atas jenasah demokrasi** seperti di atas, agar mampu membangunnya kembali berdasar pengakuan dan azas **politik timbal balik**, demokrasi yang mengakui sebuah nilai kebudayaan, nilai sejarah, hak azasi dan tentu ilmu pengetahuan itu sendiri. Agar kita tidak menjadi **hamba prosedur** yang diklaim **global** dengan tanpa rasa hormat pada yang **lokal**. Agar kita memiliki **wisdom** dan tidak menyeret segala hal yang menguntungkan untuk meluluh lantakkan **kebhinekaan**, agar kita semua paham bahwa demokrasi prosedural diam – diam pada dirinya **menyimpan muslihat** yang membahayakan dan diam – diam tengah **mempertaruhkan lehernya** sehingga mudah terjebak menjadi **ideology yang melayani kekuasaan**.

Sidang Paripurna yang Kami Hormati,

YANG KITA PILIH ADALAH TINDAKAN

Hari ini, lebih sepuluh tahun, keistimewaan di DIY ini diperjuangkan untuk mendapatkan kepastian hukum. Pemikiran dan gerakan yang dilakukan baik dari kalangan akademisi, perangkat desa, seniman dan budayawan, buruh, pedagang dan berbagai elemen lainnya sebagai bentuk kepedulian dan kegelisahan tentang nasib keistimewaan tetaplah tidak membuahkan hasil nyata. Argument tentang nilai sejarah, kebudayaan dan sebagainya hanya menjadi cibiran yang menyakitkan rakyat Yogyakarta. Peran Kraton Ngayogyakarta dan Pura Pakualaman dalam kesejarahan NKRI dianggap barang basi yang tidak perlu diperhitungkan.

Berkaitan dengan perjalanan sejarah DIY khususnya dan NKRI umumnya serta nilai kebudayaan, kita dapat melihat bahwa DIY (Raja dan rakyatnya) ditengah kemelut pasca kemerdekaan, mampu memberikan sumbangsih dalam mempertahankan kemerdekaan, serta gejolak politik era 65 dan era Reformasi dilalui dengan “adem ayem”.

Konflik – konflik horisontal berbau SARA tidak pernah mengemuka oleh karena pemahaman dan pengertian akan nilai – nilai pluralitas yang tinggi berkat eksistensi Raja dihadapan rakyatnya. Suasana bathin DIY yang kondusif dalam melakukan olah pikir dan olah rasa telah melahirkan pemimpin – pemimpin, pemikir – pemikir dan tokoh – tokoh budaya yang diperhitungkan di tingkat nasional maupun internasional, yang tidak terwujud dengan sendirinya berkat internalisasi adat dan tradisi yang terolah sejak dulu.

Sidang Paripurna yang kami Hormati,

Dari alasan – alasan yang telah kami kemukakan diatas maka Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY mendesak Forum yang terhormat ini untuk membuat keputusan politik yang akan disampaikan ke DPR – RI sebagai langkah pertanggungjawaban kepada rakyat Yogyakarta. DPRD adalah representasi rakyat, sehingga sudah menjadi kewajiban bagi DPRD untuk menyuarakan apa yang dikehendaki Rakyat. Apa yang disuarakan rakyat. *VOX POPULI, VOX DEI*. Suara itu sangat nyaring, keras namun tetap tidak kehilangan kemerduannya. Suara itu begitu syahdu namun tetap tidak kehilangan kegagahannya.

Rakyat Yogyakarta dengan tegas menyatakan bahwa untuk gubernur wakil gubernur tidak ada opsi lainnya kecuali penetapan. Dan sesuai dengan Amanat 5 September 1945 dan aturan – aturan yang menyertainya, bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur adalah melekat pada Sultan dan Pakualam yang jumeneng. Dengan demikian, sebagai wujud konsistensi PDI PERJUANGAN dan keteguhan sikap untuk tetap bersama-sama rakyat, maka fraksi PDI Perjuangan, menyatakan usulan **penetapan SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO DAN PAKU ALAM** sebagai gubernur dan wakil gubernur DIY.

Sidang Paripurna yang kami hormati,

Selanjutnya, dalam kesempatan ini, kami berikan penghargaan kepada badan anggaran DPRD Provinsi DIY yang dengan tegas tidak mencantumkan anggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur

dalam APBD DIY. Ini harus dilihat bukan saja sebagai langkah **taktis**, **politis**, tetapi sebagai wujud penghormatan bagi rakyat Yogyakarta. Karena masalah keistimewaan dengan penetapan gubernur dan wakil gubernur adalah persoalan **harga diri rakyat Yogyakarta**. Dengan demikian, kami Fraksi PDI PERJUANGAN dengan rendah hati mengajak seluruh fraksi yang ada di DPRD Provinsi DIY untuk bahu membahu mewujudkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, dan mengawal suara rakyat sampai tercapainya aspirasi tersebut sebagai bagian dari apa yang telah kami sebutkan sebagai **harga diri rakyat Yogyakarta**, harga diri kita semua. **Merdeka !!!**

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semoga Tuhan Memberkati

Om santi santi om, semoga semua makhluk berbahagia

Merdeka !!!


**FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

JURU BICARA

G. TOTOK HEDI SANTOSA

KETUA



YOHANES WIDI PRAPTOMO, SE

SEKRETARIS

BAMBANG EKO PRABOWO, S.IP

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

DPRD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PENDAPAT FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DPRD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang.

Yang Terhormat,

- Pimpinan Rapat Paripurna dan Pimpinan Dewan lainnya;
- Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yang kami hormati,

- Para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi DIY;
- Para anggota DPRD Provinsi DIY;
- Para tamu undangan;
- Para wartawan media cetak dan elektronik.

Dan yang teristimewa kami hormati dan kami banggakan:

- Seluruh rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, baik yang hadir di sekitar Gedung DPRD ini maupun di mana pun Bapak/Ibu Saudara berada.

Puji syukur marilah senantiasa kita haturkan ke hadirat Allah, SWT., Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpah berkahnya, sehingga pada hari ini kita diperkenankan berada di sini untuk mengikuti Rapat Paripurna DPRD DIY berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta.

Terima kasih kami haturkan kepada Pimpinan Rapat Paripurna yang telah memberi waktu dan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Fraksi.

Sidang Paripurna dan hadirin yang kami muliakan.

Sebelum kami menyampaikan pendapat Fraksi, izinkan kami sekali lagi menyampaikan duka yang mendalam kepada seluruh keluarga korban erupsi Gunung Merapi dan banjir lahar hujan yang telah membuat kerusakan rumah-rumah penduduk di lereng Gunung Merapi maupun bantaran sungai-sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Kami juga menyampaikan salut dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh warga Daerah Istimewa Yogyakarta, atas peran serta mereka secara aktif dalam gerakan sosial membantu para korban erupsi dan banjir lahar hujan. Langkah spontan warga masyarakat itu telah mengurangi risiko bencana dan mempercepat upaya pemulihan kondisi pasca erupsi dan banjir lahar hujan. Dalam hubungan ini, kami meminta agar pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pertanian, segera menyelesaikan tanggung jawabnya mengganti ternak mati milik masyarakat yang terkena dampak erupsi Gunung Merapi. Hal ini penting, agar ekonomi rakyat kembali berputar guna menekan kemungkinan naiknya inflasi pada tahun anggaran 2011 yang akan datang dan menekan kemungkinan naiknya angka kemiskinan.

Sidang Paripurna dan hadirin yang kami banggakan.

Siang hari ini, rapat paripurna DPRD terasa sangat istimewa, karena diikuti dan disaksikan oleh jutaan warga masyarakat baik di Daerah Istimewa Yogyakarta maupun luar Daerah Istimewa Yogyakarta. Realitas ini menjadi cerminan, bahwa jalinan rasa persatuan dan kesatuan di antara kita masih sangat kuat. Hal ini akan menjadi modal sangat penting dalam rangka meraih cita-cita

Proklamasi sebagaimana diamanatkan dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945; yakni menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

Sejak NKRI diproklamirkan dengan dasar negara Pancasila, kita telah bersepakat untuk berbangsa dan bernegara dengan tatanan demokrasi. Kita semua, kemudian bersepakat mengamandemen UUD 1945 hingga empat kali di dalam rangka menata cara-cara berdemokrasi, setelah kita hidup berbangsa dan bernegara dalam tatanan demokrasi semu yang lebih bermakna otoritarian pada beberapa dekade lalu. Pada hakekatnya, demokrasi bertumpu pada kehendak rakyat. Kehendak mayoritas rakyat, tentu tidak pada tempatnya 'menganggap tidak ada' kelompok minoritas. Semua kehendak itu, seyogyanya hidup berdampingan dengan tidak memperdebatkan perbedaan, tetapi menggali dan mempertajam persamaan. Perbedaan adalah *rahmatan lil alamin*. Betapa pun pandangan orang per orang, atau kelompok per kelompok berbeda, tetapi pada dasarnya, kita semua memiliki tujuan utama yang sama, yaitu tercapainya kesejahteraan rakyat, kehidupan yang adil, aman, tenteram, damai dan makmur. Dalam konteks inilah kita semua semestinya berpijak, sehingga terwujud kehidupan rakyat yang saling menghargai dan menghormati. Kelompok minoritas tunduk dan patuh kepada keputusan politik yang sudah diambil oleh sebagian terbesar rakyat. Sebaliknya, sebagian terbesar rakyat yang sudah mengambil keputusan politik, tetap menghargai dan menghormati pandangan kelompok minoritas dan yang lebih penting, keputusan itu tidak melanggar Undang Undang Dasar yang menjadi sumber hukum setiap keputusan politik dan keputusan hukum.

Sidang Paripurna dan seluruh hadirin yang kami muliakan.

Berkaitan dengan Rancangan Undang Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Fraksi Partai Demokrat berpandangan sebagai berikut:

1. Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah final. Kita tidak boleh ragu-ragu terhadap realitas sejarah, tentang bagaimana Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat di bawah kepemimpinan almarhum Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Kadipaten Pakualaman di bawah kepemimpinan Sri Paduka Paku Alam VIII berperan dalam berdirinya NKRI. Sikap Sri Sultan HB IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan

bergabung dengan NKRI melalui Maklumat 5 September 1945 adalah tindakan luar biasa, karena langkah itulah sesungguhnya yang telah menjadi salah satu pilar penting untuk tetap kokohnya NKRI sampai dengan hari ini. Karena itu, sudah pada tempatnya bila Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi DIY berpendapat bahwa Keistimewaan Yogyakarta adalah final. Tentang bagaimana format dan penyelenggaraan keistimewaan, perlu dikaji lebih mendalam dan utuh agar daerah istimewa yang kita inginkan tetap berada dalam bingkai NKRI yang memiliki landasan hukum UUD 1945, sebagaimana diamanatkan oleh almarhum Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII ketika menyerahkan pemerintahan Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman ke dalam tatanan negara NKRI pada 5 September 1945.

2. Sesungguhnya, mekanisme pergantian kepemimpinan di Daerah Istimewa Yogyakarta sejak Indonesia merdeka telah berlangsung dengan dua model dan semuanya berjalan dengan sangat baik. Inilah bukti bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta beserta rakyatnya telah sanggup menjalankan demokrasi sesuai dengan akar budayanya. Almarhum Sri Sultan Hamengku Buwono IX menjabat sebagai Gubernur/Kepala Daerah DIY dan Sri Paku Alam VIII sebagai Wakil Gubernur/Wakil Kepala Daerah dengan Piagam Penetapan yang dilakukan oleh almarhum Presiden Soekarno. Ketika provinsi yang lain hanya dipimpin oleh seorang gubernur/kepala daerah, DIY sudah sejak awal memiliki jabatan politik Wakil Gubernur/Wakil Kepala Daerah. Sementara itu, Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paku Alam IX, memangku jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dengan mekanisme lima tahunan dan dipilih melalui lembaga perwakilan rakyat, DPRD daerah Istimewa Yogyakarta. Sri Sultan Hamengku Buwono X ditetapkan sebagai Gubernur DIY setelah mengalahkan pesaingnya Drs. H.M. Alfian Darmawan dalam pemilihan di tingkat Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi tahun 1998. Sedangkan Sri Paku Alam IX ditetapkan sebagai Wakil Gubernur DIY ketika pada tahun 2001 mengalahkan calon lain, juga dari Pura Pakualaman. Ketika tahun 2003 jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY sudah habis, dilakukan pemilihan ulang di DPRD DIY

dengan calon tunggal Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paku Alam IX. Kedua beliau ini memimpin DIY sampai dengan bulan Oktober 2011, setelah Presiden melakukan perpanjangan masa jabatan selama tiga tahun.

3. Sampai dengan hari ini, Rancangan Undang Undang Keistimewaan masih berada di tangan Pemerintah dan belum diserahkan ke DPR-RI. Dan oleh karenanya, sampai dengan hari ini belum ada keputusan politik tentang bentuk implementasi keistimewaan Yogyakarta secara utuh. Sembari menunggu proses pembahasan RUUK di DPR dan Pemerintah, Fraksi Partai Demokrat DPRD DIY bertekad memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi rakyat Yogyakarta secara lengkap. Aspirasi tersebut akan kami perjuangkan dan salurkan melalui Fraksi Partai Demokrat DPR-RI. Bila saatnya keputusan politik di tingkat nasional itu diambil, dengan disahkannya UU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, apa pun hasilnya, Fraksi Partai Demokrat DPRD DIY akan patuh terhadap UU yang berlaku dengan seluruh aturan pelaksanaannya.
4. Fraksi Partai Demokrat DPRD DIY berpendapat, Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paduka Paku Alam IX adalah sosok pemimpin yang tepat untuk memimpin Daerah Istimewa Yogyakarta sekarang dan masa depan. Bahkan, andai kedua beliau berkenan memimpin Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur seumur hidup, Fraksi Partai Demokrat DPRD DIY secara bulat menyetujuinya.

Sidang Paripurna dan Rakyat Yogyakarta yang kami muliakan.

Sebelum kami mengakhiri Pendapat Fraksi ini, izinkan kami mengajak kita semua untuk menghindari perpecahan di antara kita dan mengutamakan persatuan. Perbedaan-perbedaan pandangan dan pemikiran adalah rahmat referensi yang penting sebagai bekal perjuangan kita menuju jalan yang terbaik bagi Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta. Mari, kita jaga kekompakan, kerukunan, rasa aman dan harmoni di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang sesungguhnya merupakan salah satu "ruh" keistimewaan Yogyakarta.

Demikian Pendapat Fraksi Partai Demokrat terhadap RUUK Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami mohon maaf atas segala kekurangan yang ada.

Sekian. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

YOGYAKARTA, 13 DESEMBER 2010


**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DPRD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Putut Wiryawan
Ketua



Bertha Cahyani Hastari Aji, S.E.
Sekretaris



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**

Alamat : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta telp. 512688 Psw. 2411. Fax. 580692



**SIKAP FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
TERHADAP
KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Disampaikan dalam Rapat Paripurna, 13 Desember 2009

Juru bicara : Isti'ana ZA, SH, M. Hum

Assalamu'alaikum wr. wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang kami hormati Saudara Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

Yang kami hormati Saudara Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

— Yang kami hormati Pimpinan dan para anggota DPRD Provinsi D.I. Yogyakarta;

X Yang kami hormati segenap jajaran Eksekutif, rekan-rekan wartawan baik dari media

— Yang kami hormati dan kami cintai segenap Elemen Masyarakat yang siang

hari ini ikut hadir menyaksikan jalannya sidang paripurna DPRD Provinsi DIY;

serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke Hadirat Allah Azza Wajalla, Sang Penguasa Tunggal Jagat Raya. KuasaNya tak terbatas oleh ruang dan waktu. Sedangkan kuasa manusia tidaklah bermakna apa-apa di HadapanNya. Oleh karenanya, jangan bersikap semena-mena ketika manusia sedang diuji dengan secuil kuasa. Karena yang paling mulia di Hadapan Sang pencipta adalah mereka yang paling taqwa kepada Allah SWT.

Hadirin Sidang paripurna yang kami muliakan

Setelah Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD DIY memperhatikan aspirasi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap keistimewaan DIY, baik yang disampaikan secara langsung ke DPRD DIY maupun disampaikan melalui media massa, dan setelah memperhatikan observasi yang dilakukan oleh partai, maka pada forum paripurna yang terhormat ini, Fraksi Partai Amanat Nasional menyatakan 10 butir sikap dan pendapat sebagai berikut :

1. Keistimewaan DIY sudahlah final, yang artinya sampai kapanpun DIY harus tetap Istimewa.
2. Substansi Keistimewaan DIY harus diatur dalam Undang-Undang Keistimewaan DIY, sebagaimana telah diamanahkan dalam Pasal 18 B UUD 1945, yang menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, yang diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian Undang-Undang Keistimewaan DIY merupakan Hak Konstitusional Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebaliknya merupakan Kewajiban Konstitusional Negara untuk mewujudkannya.
3. FPAN mengusulkan agar substansi Keistimewaan DIY meliputi keistimewaan di bidang pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Keistimewaan di bidang pendidikan, Kebudayaan, Pertanahan, tata ruang dan keistimewaan berupa hak keuangan daerah untuk melaksanakan keistimewaan yang bersumber dari APBN.
4. Terkait dengan tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Fraksi PAN sangat menghormati dan memahami kehendak dan sikap masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Fraksi PAN sebagai kepanjangan tangan dan penyambung lidah masyarakat DIY berpendapat bahwa apapun yang terbaik bagi masyarakat DIY, harus diperjuangkan. Karena itu Fraksi PAN menyatakan sikap bahwa penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta adalah merupakan pilihan terbaik.

5. Fraksi PAN juga mengusulkan agar dalam draft RUUK DI Yogyakarta dimasukkan aturan proses suksesi kepemimpinan Kasultanan dan Pakualaman, sekaligus Kepemimpinan DIY secara jelas, untuk menghindari kemelut yang mungkin terjadi, bila salah satu atau kedua Pimpinan DIY (yakni Gubernur dan Wakil Gubernur) berhalangan tetap.
6. Fraksi PAN berpendapat bahwa Kepemimpinan yang bersifat turun temurun, sekalipun mungkin dianggap tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang mengharuskan adanya rotasi kepemimpinan secara demokratis lewat pemilihan, harus dianggap konstitusional sesuai dengan ketentuan Pasal 18B UUD 1945.
7. Fraksi PAN menghimbau agar Pemerintah Pusat dan DPR RI secara kreatif dan inovatif dapat menggabungkan antara suksesi kepemimpinan Kasultanan dan Pakualaman dengan pesan-pesan UUD 1945 sehingga tercapai harmonisasi secara mantap bagi masa depan DIY.
8. Fraksi PAN mendesak agar segera diadakan musyawarah nasional, yang menghadirkan unsur-unsur masyarakat DIY bersama DPRD Provinsi DIY, DPR RI dan Pemerintah, untuk memperoleh pandangan yang lebih komprehensif, realistis, dan sesuai dengan realitas sosial, budaya, dan politik masyarakat DIY.
9. Fraksi PAN berharap agar Kesultanan dan Pakualaman berdiri kokoh diatas semua kepentingan masyarakat DIY, bersikap netral dan tidak berafiliasi pada partai politik manapun.
10. Fraksi PAN menghimbau agar gelar Sultan 'Abdurrahman Sayidin Panatagama Kalifatullah Ing Ngayogyakarta Hadiningrat tetap dipertahankan. Gelar ini memiliki makna filosofis bahwa keraton Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan atas pondasi nilai-nilai ajaran Islam, sehingga optimalisasi peran Keraton dalam pengembangan kehidupan keagamaan masyarakat DIY merupakan sebuah keniscayaan.

Hadirin yang kami hormati.

Demikian sikap dan pendapat fraksi Partai Amanat Nasional yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah meridloi dan melindungi sikap dan langkah yang kita putuskan. Dengan hati yang tulus, kami memohon maaf apabila dalam penyampaian sikap dan pendapat kami, terdapat kata yang kurang berkenan.

Billahittaufiq Walhidayah

Nasrun Minallah Wafathun Qorib

Albirru manittaqo


Assalamu'alaikum Wr Wb

Yogyakarta, 13 Desember 2010

Sekretaris

Gunawan S.Si

Juru Bicara dan Ketua Fraksi



Isti'anah ZA, SH, M.Hum

**PERNYATAAN SIKAP FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TERHADAP
KEISTIMEWAAN DIY**

Senin, 13 Desember 2010

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yth. Pimpinan Rapat dan Pimpinan Dewan

Yth. Gubernur dan Wakil Gubernur

Yth. Anggota DPRD Provinsi DIY

**Yth. Para hadirin, Rekan Pers baik media cetak maupun elektronik
yang berbahagia**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah swt yang telah memberikan rahmad dan hidayahNya. Sebagai insan yang percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita diberikan kekuatan, iman, dan inayahNya, sehingga kita mampu menjalankan hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan baik.

Dalam kesempatan ini, kami ucapkan terima kasih pada Pimpinan Rapat atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami, atas nama Fraksi Partai Golkar (FPG) untuk menyampaikan Pernyataan Sikap Fraksi Terhadap Keistimewaan DIY.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Rapat paripurna kali ini berbeda dengan rapat-rapat paripurna yang lain, karena menentukan Keistimewaan DIY. Rapat paripurna saat ini sebenarnya masih dalam suasana penuh keprihatin, karena masih banyak saudara – saudara kita yang berada di pengungsian, sebagai korban adanya erupsi Gunung Merapi. Mereka ini memang belum atau tidak dapat kembali kerumahnya, karena mungkin tempat tinggalnya sudah hilang. Banjir lahar dingin juga telah menimbulkan keprihatinan bersama. Kami berbagi rasa bersama dengan mereka, dengan meluncurkan 13 jenis relawan, dibarengi dengan pengungsian, baik korban Merapi maupun Kali Code yaitu ; Relawan Evakuasi, Tim Medis, Penjaringan Pengungsian, Dapur Umum, Distribusi Nasi Bungkus, Pengaturan Logistik, Trauma Center, Kebersihan Lingkungan Pengungsi, Cukur Rambut Pengungsi, Pijat Refleksi Relawan, Antispasi Banjir Code, Dokumentasi dan Pendataan, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan dan kegiatan lainnya. Semoga kita dapat diberi kekuatan, ketabahan dan kesabaran serta jalan keluar yang arif dan bijaksana atas cobaan kehidupan ini.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Persoalan RUUK yang belum dapat terselesaikan hingga saat ini, menjadikan keprihatinan bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta pada khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Hal ini memicu kegelisahan publik DIY, yang mengakibatkan adanya instabilitas politik dan ekonomi warga DIY. Status keistimewaan yang melekat dalam Provinsi DIY, merupakan bagian integral dalam sejarah bangsa Indonesia. Pilihan bijak, yang dilakukan oleh Ngarso Dalem Sri Sultan HB IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII untuk menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pilihan ini

ini kami perjuangkan 13 tahun yang lalu dan sampai saat ini kami tetap konsisten. Bahkan kala itu kami serasa sendirian.

Gerakan Pro Penetapan (GPP) adalah sebuah gerakan yang dibentuk oleh Partai Golkar DIY, dengan berbagai gerakan seperti, Sejuta tandatangan, Senam Kolosal Pro Penetapan dengan 200 ribu orang peserta di Alun – Alun utara, Kawula Maneges Sultan dengan melibatkan 250 ribu orang di Alun – alun Utara, Gerak Jalan Pro Penetapan yang melibatkan 150 ribu orang di Alun – alun selatan, Jelajah Pro Penetapan yang melibatkan hampir 300 ribu orang menjelajahi seluruh wilayah Provinsi DIY, dan puncaknya adalah Gerakan Bertanya kepada rakyat, yang melibatkan hampir 500 ribu warga DIY, yang hasilnya 86,7 persen rakyat DIY menghendaki penetapan Sri Sultan HB X sebagai Gubernur, dan Sri Paduka Pakualam IX sebagai Wakil Gubernur, dan munculah semangat dan tekad yang luar biasa dengan motto perjuangan Partai Golkar, yaitu **Sultanku Gubernurku, Pakualam Wakil Gubernurku.**

Seluruh proses perjuangan tersebut, secara yuridis konstitusional organisasi Partai Golkar DIY dalam MUSDA VI Tahun 2004, dan MUSDA VII Tahun 2009, memutuskan Keistimewaan dengan 9 unsur yaitu :

1. Suksesi kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan penetapan
2. Urusan Pertanahan dan Tata ruang
3. Urusan Perimbangan Keuangan
4. Urusan Sosial dan Kebudayaan
5. Urusan Perimbangan keuangan
6. Urusan Pendidikan
7. Urusan Tata kelola pemerintahan

merupakan refleksi filosofis Sultan, Paku Alam yang didukung oleh masyarakat Ngayogyakarta Hadiningrat, untuk mengagungkan Kebhineka Tunggal Ikaan sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Provinsi DIY merupakan Indonesia Mini yang majemuk baik dari sisi etnis, agama maupun adat istiadatnya. Keistimewaan Provinsi DIY telah memberikan andil dalam masyarakat multikultur, sehingga mampu membangun keharmonisan dan kohesivitas yang berkeadilan.

Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, secara tulus ikhlas dan penuh tanggung jawab Sri Sultan HB IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII, memutuskan untuk menjadi bagian NKRI. Masing-masing tokoh ini secara terpisah tetapi dengan format dan isi yang sama, mengeluarkan Maklumat 5 September 1945 yang kemudian dikukuhkan dengan Piagam Kedudukan Presiden Republik Indonesia tanggal 6 September 1945. UU nomor 1 Tahun 1957 sampai dengan UU nomor 32 Tahun 2004, memberlakukan hal yang sama diseluruh wilayah Indonesia, dan tidak mengatur bagaimana pengaturan serta kedudukan Gubernur dan Wakil Gubernur di daerah yang istimewa, sehingga selalu menimbulkan masalah tiap kali terjadi pergantian masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Keistimewaan Yogyakarta adalah sebuah kenisnyaan sejarah, yang tidak dapat dipungkiri oleh siapapun dan sampai kapanpun juga. Sadar akan hal ini, maka Partai Golkar jauh hari, bahkan bertahun – tahun telah berjuang dengan segala kekuatan tenaga, pikiran, bahkan juga material demi untuk Keistimewaan Yogyakarta, dengan 9 esensi yang salah satunya adalah suksesi kepemimpinan, dengan penetapan Sri Sultan sebagai Gubernur dan Sri Paduka Pakualam sebagai Wakil Gubernur bukan melalui pemilihan, sekali lagi hal

Dalam konteks kekinian, garis politik partai Golkar Provinsi DIY, tetap konsisten seperti hasil MUSDA GOLKAR Tahun 2004 dan 2009, yaitu suksesi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dengan penetapan Sri Sultan HB X dan Sri Paduka Pakualam IX sebagai Wakil Gubernur, dengan 8 esensi lainnya sebagai satu kesatuan yang utuh.

Demi untuk mensukseskan konsep tersebut, era perjuangan partai Golkar DIY saat ini adalah :

1. Membentuk Tim Diplomasi
2. Membentuk Tim Dialog
3. Gerakan Bertanya Kepada Rakyat Jilid II

Dengan diplomasi dan dialog, kami berharap, semua hal yang menjadi masalah akan dapat dibicarakan secara baik dan bermanfaat untuk semuanya. Komunikasi dengan seluruh pemegang otoritas harus dilakukan secara intensif, kami percaya segala hal akan menjadi lancar, kami tidak akan lelah dalam memperjuangkan keistimewaan ini. Gerakan bertanya kepada rakyat jilid II, dipandang penting disamping untuk updating data, juga untuk meyakinkan semua pihak, agar dapat memahami dinamika situasi dan kondisi masyarakat DIY, dalam memperjuangkan Keistimewaan Yogyakarta.

Sebagai bukti otentik perjuangan panjang Partai Golkar dalam memperjuangkan keistimewaan DIY, akan kami serahkan dokumen kepada pimpinan dewan setelah kami selesai menyampaikan pendapat fraksi.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Atas dasar hal-hal yang telah kami utarakan, maka Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi DIY, yang mengemban Suara Rakyat, dengan mengucap *Bismillahirrahmanirrahim* menyatakan hal-hal berikut :

Disamping itu ketujuh esensi tersebut harus bermuara kepada :

1. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat DIY
2. Keutuhan NKRI

Pada Forum yang terhormat ini, FPG menyampaikan bahwa, kesembilan esensi merupakan satu kesatuan yang utuh, yang harus diperjuangkan secara bersama – sama dengan kesungguhan dan secara bertanggungjawab, sampai berhasil tuntas dalam sebuah Undang Undang Keistimewaan Yogyakarta.

Mendiang Ngarso Dalem Sri Sultan HB IX, dalam membuat maklumat 5 september 1948, tidak lepas dari semangat, jiwa dan nilai – nilai luhur Proklamasi 1945, yaitu untuk merebut , mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti tertuang di dalam Pembukaan UUD Tahun 1945. semangat pengorbanan yang luar biasa ini, telah diberikan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Pakualam VIII, sebagai suri tauladan kita semua, dan semangat pengorbanan itu sebagai warisan mendiang Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang harus kita pelihara, kita tumbuh kembangkan sampai kapanpun juga. Api semangat pengorbanan tersebut harus tetap membara. Kita punya dada, jangan sampai redup sedikitpun, bahkan jangan sekali – kali padam.

Kita tidak boleh melenceng dari semangat ini, kita tidak boleh mendustai semangat pengorbanan, yang nyata – nyata telah diwariskan oleh Sri Sultan HB IX sebagai fakta sejarah, untuk kita semua tanpa kecuali. Siapapun yang mendustai, maka mereka dapat dipastikan ”Lebur Dening Pangastuti”

Dalam sejarah perjalanan hidup dan kehidupan, Ngarsa Dalem Sri sultan HB IX, keseluruhannya diabdikan, dan dibaktikan untuk kepentingan rakyat, sebagaimana termaktub dalam buku beliau ”Tahta Untuk Rakyat”. kepentingan rakyatlah yang utama dan diutamakan. Inilah yang menjadi pedoman dan ruh perjuangan partai Golkar selama ini, dan untuk selamanya.

1. Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa setingkat Provinsi pada sistem Pemerintahan NKRI **harus dipertahankan**.
2. Pemerintah Pusat dan DPR-RI segera **membentuk UU Keistimewaan DIY** sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 18B dan UU Nomor 32 Tahun 2004.
3. Dalam UU sebagaimana tersebut pada butir nomor 2, tata cara pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur **dengan penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paduka Paku Alam yangbertahta**.
4. Keputusan DPRD Provinsi DIY tentang Keistimewaan DIY untuk diteruskan kepada Pemerintah Pusat dan DPR-RI serta DPD-RI.
5. Seluruh esensi Keistimewaan **harus bermuara pada kesejahteraan rakyat dan terjaminnya keutuhan NKRI**.

Demikian pendapat FPG, selanjutnya FPG sangat berharap agar kelima pendapat FPG tersebut dimasukkan secara pasti dalam Keputusan DPRD Provinsi DIY, dan kemudian untuk diperjuangkan dalam pembentukan Undang-undang Keistimewaan DIY di tingkat pusat.

Kurang lebihnya kami mohon ma'af

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

**FRAKSI PARTAI GOLKAR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KETUA



Hj. RANY W RUMINTARTO, SE, MM

SEKRETARIS



DRS. AGUS MULYONO, MM.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

Alamat : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta
Telp. 512688 Psw. 112 Fax : 580692



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pernyataan Sikap

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

tentang

Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur

Daerah Istimewa Yogyakarta dalam

Rancangan Undang Undang Keistimewaan D.I. Yogyakarta

Yang kami hormati, Ketua DPRD Provinsi DIY

Yang kami hormati, Para Pimpinan DPRD Provinsi DIY

Yang kami hormati, Seluruh anggota DPRD Provinsi DIY

Serta seluruh rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta yang kami cintai

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Segala puji hanyalah milik Allah SWT Tuhan semesta alam, shalawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada nabi Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabatnya serta semua yang mengikuti jejak langkah beliau.

Pada kesempatan yang mulia ini kami sampaikan Ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu pada Fraksi PKS untuk menyampaikan sikap fraksi pada siang hari ini, demikian pula kami haturkan selamat datang kepada seluruh masyarakat Yogyakarta atas kehadirannya memeriahkan dan menguatkan keputusan Rapat Paripurna DPRD pada siang hari ini, sungguh...kehadiran ribuan rakyat pada hari ini menunjukkan betapa rakyat Yogyakarta sangat peduli mengenai Keistimewaan Yogyakarta yang kita cintai ini.

Sidang Paripurna yang kami hormati

Ngayogyakarta Hadiningrat, yang sekarang menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan salah satu Kesultanan Islam yang ada di Indonesia, sehingga Sultannya bergelar "*Senopati Ing Ngalogo Abdurrakhman Sayyidin Panotogomo Khalifatullah ing Tanah Jawi*" yang maknanya, Sultan adalah Panglima Perang, Hamba Allah Yang Maha Penyayang dan Ulama Pengatur Kehidupan Beragama, Pemimpin di Tanah Jawa). Sebelum masuknya Islam, seperti daerah lain, penduduk daerah ini beragama Hindu dan Budha. Masuknya Islam sebagai sebuah ajaran baru perlahan-lahan mempengaruhi kebudayaan dan kebiasaan masyarakat Yogyakarta. Para Wali Songo, terutama Sunan Kalijaga atau Raden Mas Said, mempunyai peranan yang penting dalam pembentukan masyarakat Islam di Kasultanan Yogyakarta ini.

Menurut seorang ahli sejarah yang lahir dan besar di Yogyakarta, Drs. Adaby Darban, S.U. dalam buku *Sejarah Kauman. Menguak Identitas Kampung Muhammadiyah*, Tarawang, Yogyakarta, Januari. 2002, **Keraton adalah simbol eksistensi kekuasaan Islam**. Dalam penataan bangunan, keraton selalu memiliki masjid dan alun-alun. Masjid keraton memegang peranan penting

dalam membangun pendidikan dan kebudayaan Islam. Masjid keraton juga dipergunakan oleh Sultan untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat umum. Begitu pula dengan Keraton Yogyakarta, yang dilengkapi dengan Masjid Agung dan alun-alun. Masjid Agung Keraton Yogyakarta dilengkapi dengan bangunan serambi yang memiliki fungsi khusus. Serambi masjid itu diberi nama "*Al-Mahkamah Al-Kubra*", yang berarti mahkamah agung, berfungsi sebagai tempat untuk menyelesaikan berbagai persengketaan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Untuk urusan keagamaan, dibentuklah lembaga kepenghuluan sebagai Penasehat Dewan Daerah sekaligus menjadi bagian birokrasi kerajaan. Mereka adalah para ulama dan para 'alim yang bertugas mengatur semua kefungsi-an masjid, diantaranya pendidikan (pondok pesantren).

Selain Masjid Agung, yang merupakan masjid sentral kasultanan, keraton juga mendirikan masjid di daerah-daerah, yang sekarang dikenal dengan masjid Kagungan ndalem. Melalui masjid-masjid inilah agama Islam disebarkan dan dikembangkan. Dan melalui masjid kagungan ndalem inilah mula-mula proses pembangunan masyarakat Islam dilakukan. Diantara masjid kagungan ndalem yang peranannya di masyarakat tidak dapat diragukan adalah, masjid Karang Kajen (masjid abdi dalem kaji), masjid Mlangi (tempat dimana Bendoro Pangeran Hangabehi Sandiyo atau lebih dikenal dengan KH Nur Iman mengajarkan agama), masjid pakuncen, dan masjid-masjid pathok negoro. Melalui masjid-masjid inilah proses pembentukan masyarakat Islam pada masa awal dilakukan. Dan melalui masjid kagungan ndalem ini pulalah budaya dan sistem masyarakat Islam mulai dibangun.

Uraian serba singkat diatas memberi gambaran kepada kita tentang peranan kraton dalam menyebarkan Islam dan mewujudkan tatanan budaya dan masyarakat islami. Akan tetapi, selain peranannya yang besar

dalam pembangunan tata masyarakat dan budaya islami, kasultanan Islam juga tetap memelihara keanekaragaman dan kemajemukan masyarakatnya. Hal ini terbukti dengan adanya fasilitas sultan untuk pembangunan GPIB Marga Mulya, di utara Loji Kebon dan gereja katolik Franciscus Xaverius di loji kidul.

Dengan demikian, dinasti Hamengku Buwono telah membuktikan diri sebagai Khalifatullah yang *hamangku, hamengku dan hamengkoni* masyarakat bangsanya, serta telah berhasil mengaplikasikan nilai-nilai luhur pada tatanan masyarakat yang berbudaya Islami, namun tetap menghargai kemajemukan dan keragaman religiusitas masyarakat seperti halnya pernah terjadi pada masyarakat Islam yang dibangun oleh Nabi Muhammad saw di kota *Madinah Al Munawwaroh* pada waktu dahulu.

Sidang paripurna yang kami hormati

Menanggapi surat pimpinan DPRD nomor : 160/1601, hal : Pernyataan Sikap Fraksi-fraksi DPRD Provinsi DIY terhadap suksesi jabatan Gubernur DIY, tertanggal 2 Desember 2010, maka Fraksi PKS menyampaikan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Fraksi PKS amat menghargai dan memahami jejak sejarah amat dalam yang ditorehkan oleh Sultan Hamengku Buwana IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII dengan menggabungkan 2 (dua) Kerajaan yang beliau berdua pimpin dengan bayi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) melalui Maklumat 5 September 1945 yang fenomenal tersebut , sehingga dengan bergabungnya dua kerajaan ini, posisi tawar dan politik NKRI menjadi kuat dan diperhitungkan oleh dunia internasional. Hal inipun telah diakui pula oleh Bapak pendiri bangsa ini dengan mengakuinya sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta yang setingkat provinsi, dipimpin

oleh Dwitunggal Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

2. Fraksi PKS sangat memahami ketentuan dalam konstitusi NKRI pasal 18B dalam memandang Keistimewaan DIY yang diatur tersendiri dan diakui serta dihormati sebagai salah satu satuan pemerintahan daerah yang merupakan pengecualian dari berbagai ketentuan umum yang tercantum pasal 18 UUD 1945 ayat 4.
3. Fraksi PKS sangat merasakan dinamika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang amat menghargai, menghormati dan mencintai para pemimpin kultural mereka, sehingga mereka meminta agar para pemimpin tersebut tetap memimpin mereka, baik sebagai pemimpin kultural di Keraton Kasultanan dan Pura Pakualaman sekaligus pemimpin di Pemerintahan. Mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan harapan sebagian besar masyarakat DIY hanya akan menyebabkan terjadinya kondisi disharmoni yang tidak menguntungkan bagi berjalannya pemerintahan di DIY dan memperburuk hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, yang jelas-jelas merugikan masyarakat DIY secara keseluruhan.
4. Sesuai dengan instruksi Ketua DPW PKS DIY tertanggal 12 des 2010 no: 001/AL/DPW-PKS/I/1432 yang memerintahkan Fraksi PKS untuk memperjuangkan penetapan Sultan Hamengkubuwono X dan Sri Paduka Pakualam IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RUU Keistimewaan DIY.

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka Fraksi PKS menyatakan sikap terhadap Pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut :

Fraksi PKS mengusulkan agar pengisian jabatan gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan dengan menetapkan Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Sri Paduka Paku Alam IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal-hal lebih teknis mengenai isi Rancangan Undang-undang Keistimewaan DIY, akan kami sampaikan kepada DPR RI melalui Anggota Fraksi PKS di DPR RI.

Kepada seluruh masyarakat Yogyakarta, Fraksi PKS mengajak marilah kita perjuangkan keistimewaan Yogyakarta dengan cara cara yang istimewa yakni perjuangan yang menjunjung tinggi nilai2 luhur dan bermartabat, sebagaimana karakter rakyat Yogyakarta yang menjunjung tinggi nilai2 luhur dan akhlaq mulia. Jangan sampai ada darah yang tercecer, jangan ada perilaku anarkhis. Kita tunjukkan kepada Indonesia, kita tunjukkan kepada dunia bahwa Yogyakarta menjunjung tinggi nilai nilai demokrasi, mampu menghargai dan menghormati perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak. Mari kita torehkan sejarah perjuangan keistimewaan Yogyakarta dengan tinta kejuangan yang dapat dibanggakan oleh anak cucu kita.

Demikian pernyataan sikap Fraksi PKS, mohon maaf atas segala kekhilafan.

Wassalaamu'alaikum wr wb

"Makan Es di atas Lipan, PKS Dukung Penetapan"

Yogyakarta, 13 Desember 2010

Ketua Fraksi



Ahmad Sumiyanto

Sekretaris Fraksi



Arif Rahman Hakim

Sikap

**Fraaksi Partai Kebangkitan Bangsa
Dewan Perwakilan Rakyat
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

Terhadap

**Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil
Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta**

disampaikan pada :

**Rapat Paripurna
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

Senin, 13 Desember 2010

(1/1)

Assalamu'alaikum War, Wab.
Salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat siang

Yth Saudara Pimpinan Rapat Paripurna

Rekan-rekan anggota DPRD DIY, para wartawan, tamu undangan dan hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, atas rahmat dan hidayah-Nya kita diperkenankan menghadiri Rapat Paripurna ini dalam keadaan sehat wal afiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para Sahabat dan penerus perjuangannya.

Pimpinan rapat, dan hadirin yang kami hormati,

Pembicaraan panjang mengenai keistimewaan Yogyakarta telah menghiasi hari-hari masyarakat Yogyakarta dari waktu ke waktu. Penelitian ilmiah, diskusi, jajak pendapat hingga unjuk rasa, berlangsung tiada henti dan cukup melelahkan.

Menjelang berakhirnya masa perpanjangan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY pada oktober 2011, masyarakat Yogyakarta memasuki lorong kegelisahan karena tiadanya kepastian mengenai masa depan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pimpinan Rapat dan Hadirin yang berbahagia,

Setelah dilakukan serangkaian kajian, diskusi, dan penjaringan aspirasi, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi DIY mengambil kesimpulan bahwa:

1. Kedaulatan Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman telah ada cukup lama sebagai kerajaan Mataram Islam di

(Z)

tanah Jawa yang eksistensinya terjaga, hingga melampaui masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia sampai sekarang. Rajanya bergelar Ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Ngalogo, Ngabdurrahman Sayidin Panatagama Kalifatullah Ingkang Jumeneng ing tanah Jawa. Hal ini termaktub dalam Dawuh Dalem angka 01/DD/HB.X/EHE-1932, yang berarti: Sultan sebagai Panglima perang, hamba Allah yang mengayomi dan mengasihi rakyat dan Pemelihara kehidupan beragama.

2. Bergabungnya Nagari Ngayogyakarta dan Kadipaten Pakualaman ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Akad Politik antara dua negara, yang terwujud dalam Maklumat Sultan IX dan Pakualam VIII tanggal 5 September 1945 yang direspons dengan Penetapan Pemerintah Pusat tentang Kedudukan Istimewa bagi DIY oleh presiden RI Soekarno.
3. Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, UUD 1945, menjamin keistimewaan DIY yang ditegaskan lebih nyata, dengan Undang-Undang No 3 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga provinsi DIY sejak awal memang didesain secara khas.
4. Aspirasi dan keinginan kuat masyarakat DIY, untuk mempertahankan keistimewaan adalah bukti nyata, bahwa rakyat secara demokratis, tanpa paksaan, menghendaki dengan sungguh-sungguh keistimewaan DIY sebagaimana difahami oleh masyarakat DIY sendiri.
5. Kaidah fiqih: Menghindari kemadl~~or~~otan nyata harus didahulukan, daripada mengambil kemanfaatan yang belum tentu nyata, adalah sangat relevan, untuk dijadikan acuan pengambilan keputusan mengenai keistimewaan DIY.

(3)

Dengan berdasar pada pertimbangan diatas, Fraksi PKB sebagai bagian tak terpisahkan dari kehendak rakyat, berpendapat dan mengusulkan sebagai berikut.

1. Penetapan Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Sri Paduka Pakualam ke IX sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY...
2. Sri Sultan Hamengkubuwono dan Sri Paduka Paku Alam adalah pemegang fungsi hamengku dan hamengkoni yang berdiri di atas semua golongan, maka Fraksi PKB berpendapat bahwa beliau berdua tidak berafiliasi kepada Partai Politik manapun.
3. Kepada Saudara-saudara kami, masyarakat DIY, Fraksi PKB menghimbau dan mengajak untuk bersama-sama terus memperjuangkan keistimewaan DIY dengan senantiasa menjaga kesatuan dan kedamaian, karena membela yang benar tidak boleh dilakukan dengan cara yang salah.

Demikian Pendapat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD DIY; semoga dapat memenuhi harapan masyarakat untuk kehidupan yang lebih sejahtera, demokratis dan berbudaya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan.

Wallahul muwaffiq ilaa aqwamith-thoriq,

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.


Yogyakarta, 13 Desember 2010

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

DPRD DIY

Ketua FPKB

Juru Bicara



H. Soekamto, SH

H. Soekamto, SH



**FRAKSI PEMBANGUNAN NURANI PEDULI INDONESIA RAYA
(FRAKSI PNPI RAYA)**

DPRD PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Alamat : Jl. Malioboro Nomor 54 Yogyakarta, Telp. 512688, 560293 Fax. 580692

**PENDAPAT FRAKSI PEMBANGUNAN NURANI PEDULI INDONESIA RAYA
TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG KEISTIMEWAAAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

- ✓ Yth. Sdr. Pimpinan Rapat Paripurna;
Yth. Sdr. Gubernur, Sdr. Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- ✓ Yth. Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
Yth. Sdr. Muspida Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
Yth. Sdr. Sekretaris Daerah beserta jajaran eksekutif Pemerintah Daerah Provinsi DIY;
- ✓ Yth. Seluruh Rakyat dan elemen masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta;
- ✓ Yth. Rekan-rekan wartawan serta segenap hadirin Rapat Paripurna yang berbahagia.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga pada saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat dapat mengikuti Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Pendapat Fraksi PNPI Raya terhadap Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, kepada keluarga, para sahabat dan meluasnya kepada seluruh Ummat yang senantiasa mensiarkan sunnah-sunnah beliau, hingga akhir jaman. Aamiin.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Saudara Pimpinan Rapat Paripurna yang telah memberikan kesempatan kepada saya selaku juru bicara Fraksi Pembangunan Nurai Peduli Indonesia Raya untuk menyampaikan Pendapat Fraksi PNPI Raya.

Sdr. Pimpinan Rapat Paripurna dan seluruh hadirin yang berbahagia;

Menjelang berakhirnya waktu perpanjangan masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY pada akhir tahun 2010, suhu politik makin meningkat, yang ditandai dengan semakin banyaknya dukungan dari berbagai orsospol, ormas, paguyuban, asosiasi, dan berbagai elemen kemasyarakatan lainnya. Mereka menginginkan dan mengusulkan agar Gubernur dan Wakil Gubernur DIY diproses melalui pengangkatan atau penetapan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan berbagai pertimbangan, baik yuridis maupun non yuridis seperti pertimbangan Filosofis, historis, kultur dan sosio-psikologis. Dukungan-dukkungan tersebut dilakukan dengan berbagai cara, misalnya: diskusi, kajian ilmiah, seminar, tulisan diberbagai media massa, pisowanan agung, rapat-rapat umum sampai pengiriman delegasi ke Pemerintah Pusat dan DPR RI serta demonstrasi. Bahkan secara verbal telah muncul tantangan masyarakat yang didukung oleh Sultan Hamengku Buwono ~~XX~~ untuk melaksanakan referendum.

Posisi Yogyakarta sebelum dan setelah bergabung dengan NKRI yang diawali dengan Maklumat 5 September 1945 sebagai syarat atau "Kontrak politik" bergabungnya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman dengan NKRI, merupakan momentum sejarah yang sangat penting bagi eksistensi NKRI.

Berdasarkan pencermatan terhadap perkembangan situasi dan kondisi yang terkait dengan pelaksanaan keistimewaan DIY yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keistimewaan DIY, yang nyata-nyata telah menimbulkan dampak sosial dan politik yang sangat tidak kondusif terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di DIY, dan atas pencermatan berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan keistimewaan Yogyakarta, maka kami sampaikan ringkasan penting yang nantinya akan kami pakai sebagai dasar pengambilan keputusan Pendapat Fraksi PNPI Raya sebagai berikut:

Bahwa Negari Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman adalah negari berdaulat yang berasal dari kerajaan Islam Mataram, yang menurut Dhawuh Dalem Angka : 01/DD/HB.X/EHE-1932 Bab Pranatan Tata Rakite Peprintahan Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, rajanya bergelar Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Ngalogo Ngabdurrahman Sayidin Panatagama Kalifatullah gelar ini sudah disandang oleh Raja Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sejak Kerajaan/Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat ini berdiri, yaitu sejak Sultan Hamengku Buwono I dan menurun kepada Sultan Hamengku Buwono selanjutnya tanpa dibatasi waktu, yang secara etimologis, gelar tersebut mempunyai arti dan makna yang sangat dalam, yaitu : Raja sebagai Panglima Perang, sebagai hamba Allah, sebagai Pemimpin dan Penegak Agama Islam serta sebagai wakil Allah di muka bumi, dan mempunyai tugas "*Ngrembakakake Ajaran Budaya Ngayogyakarta Hadiningrat Kalandesan Al-Quran lan Hadits kanggo mujudake Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dadi Pusere Budaya Ing Ndonya kang Sumunar Seko Hakekat Hamengku lan Hmengkonni tumrap Rajane Panguripan Sosial Budaya Rakyat*" (Melestarikan dan mengembangkan ajaran budaya Ngayogyakarta hadiningrat yang dilandasi Al-Quran dan Hadits dengan mewujudkan Keraton Ngayogyakarta sebagai pusat budaya dunia terpusat dari kata Hamengku dan Hamengkonni bagi kesejahteraan, kehidupan social budaya rakyat) merupakan kerajaan berdaulat yang diakui oleh Pemerintah Kolonial Inggris, Belanda dan Jepang, dan merupakan bagian esensial dan integral dari keistimewaan DIY, sebagai pusat kebudayaan Jawa, sebagai inspirator dan innovator bagi DIY.

Bahwa bergabungnya Negari Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman dengan NKRI atas kesadaran diri, jiwa kenegarawanan, serta semangat persatuan dan kesatuan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Ario Paku Alam VIII dilandasi oleh Maklumat tanggal 5 September 1945 yang merupakan syarat atau "kontrak politik" antara Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman dengan Pemerintah Pusat. Maklumat tersebut disepakati dan direspon secara positif oleh Pemerintah Pusat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian "Piagam Kedudukan" bagi Keistimewaan DIY.

Bahwa Piagam Kedudukan yang sudah diperkuat dengan terbentuknya Undang-undang No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta dan berbagai Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait dengan Keistimewaan DIY secara konstitusional memperkuat status Keistimewaan DIY, namun secara esensial masih sangat sedikit isinya, dan ternyata isi yang sedikit ini secara terus menerus direduksi oleh

Pemerintah Pusat dengan alasan demokrasi yang dipahami secara sepihak. Bahkan terakhir posisi Gubernur/Kepala Daerah dan Wakil Gubernur/Wakil Kepala Daerah yang semula diangkat dan ditetapkan akan dianulir dengan cara pemilihan.

Bahwa keistimewaan DIY merupakan hak konstitusional pemerintah daerah dan rakyat DIY serta kewajiban konstitusional bagi pemerintah pusat untuk mewujudkan dan merealisasikan dalam UU tentang Keistimewaan DIY.

Bahwa kewajiban keistimewaan esensial dalam Undang-undang tentang Keistimewaan DIY harus memuat minimal empat hal:

- a. Pengangkatan dan penetapan Gubernur/Kepala Daerah dan Wakil Gubernur/Wakil Kepala Daerah yang dijabat oleh Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Ario Paku Alam yang sedang bertahta.
- b. Pengaturan Pertanahan yang berbeda dengan daerah lain dengan dikecualikan dari UUPA Tahun 1960.
- c. Tentang Keberadaan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Paku Alaman.
- d. Tentang Pendidikan dan Kebudayaan.

Bahwa Maklumat Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII 5 September 1945 menegaskan bergabungnya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman dengan NKRI sebagai "syarat" atau "kontrak politik", yang dalam penggabungan tersebut identitas atau ciri khas DIY tidak lebur tetapi tetap pada posisi keasliannya. Surat Presiden Soekarno tanggal 6 September 1945 jelas-jelas menegaskan perihal keistimewaan DIY ini bukan hanya melekat pada diri Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII, akan tetapi berlaku secara utuh tidak terbatas oleh personalitas, dan tidak dibatasi oleh waktu.

Sdr. Pimpinan dan segenap hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati;

Mengingat perkembangan situasi dan kondisi yang terus memanas dan kritis, adanya perbedaan serta pertentangan sikap dan pendirian antara Pemerintah Daerah dan rakyat DIY dengan Pemerintah Pusat yang semakin meruncing, sehingga menimbulkan keresahan dan disharmoni di DIY, maka perlu segera dicari pemecahan dan solusi yang cepat dan tepat.

Berdasarkan atas pertimbangan dan kajian yang mendalam dari aspek yuridis dan non yuridis yang meliputi aspek filosofis, historis kultur dan sosio-psikhologis tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta seperti tersebut diatas, maka Fraksi Pembangunan Nurani Peduli Indonesia Raya yang terdiri dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), dan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) **berpendapat dan merekomendasikan beberapa hal yang sangat penting dan mendesak** berkaitan dengan RUUK DIY sebagai berikut:

1. Mendesak kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI agar segera menyelesaikan dengan membahas secara serius dan intensif draft RUUK DIY menjadi UUK DIY sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat DIY, apabila terjadi *deadlock* atau jalan buntu maka harus dan segera di selenggarakan "*Referendum*" bagi rakyat untuk menentukan pilihannya antara 'penetapan' atau 'pemilihan' Gubernur/ Kepala daerah dan Wakil Gubernur/Wakil kepala Daerah DIY.
2. Oleh karena Maklumat Sultan Hamengku Buwono IX dan Adipati Ario Paku Alam VIII tanggal 5 September 1945 yang menegaskan penggabungan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman dengan NKRI merupakan "syarat" atau "kontrak politik" bukan hanya melekat pada diri Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII tetapi berlaku secara utuh tidak terbatas oleh personalitas dan tidak dibatasi oleh waktu serta menjadi landasan dan pijakan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keistimewaan DIY, maka Gubernur/Kepala Daerah dan Wakil Gubernur/Wakil Kepala Daerah DIY; adalah dijabat oleh Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Ario Paku Alam yang bertahta (jumeneng) yang mekanismenya melalui pengangkatan atau penetapan oleh Pemerintah Pusat.
3. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Paku Alaman sebagai negari berdaulat yang berasal dari Kerajaan Islam Mataram (Kasultanan Mataram) adalah merupakan bagian esensial dan integral dari keistimewaan DIY, sebagai pusat budaya Jawa, sebagai inspirator dan innovator Keistimewaan DIY, maka sudah semestinya dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dari sisi norma dan nilai-nilai dari para leluhur, serta sesuai dengan gelar Raja, yaitu : Inggang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Ngalogo Ngabdurrahman Sayidin Panatagama Kalifatullah, juga sesesuai dengan visi, misi, dan tujuan Keraton Ngayogyakarta hadiningrat yang selaras dengan Al-Quran dan Hadits (seperti yang dijelaskan dalam SK atau Dhawuh Dalem Angka : 01/DD/HB.X/EHE-1932 Bab Pranatan Tata Rakite Peprintahan Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat) harus dipertahankan dan dijalankan secara utuh dan konsekuen dalam kehidupan berbudaya bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - b. Pelestarian dan rehabilitasi secara fisik segala bangunan dan benda-benda yang terkait dengan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Paku Alaman sesuai dengan aslinya.
 - c. Secara personal harus ada pendidikan dan kaderisasi bagi para calon pengganti Sultan Hamengku Buwono dan Paku Alam, serta para pejabat Keraton dan Paku Alaman sehingga terpenuhi secara kualitatif integritas, kompetensi, dan professional sebagai calon pemimpin Negeri serta DIY.
4. Masalah Pertanahan agar diatur tersendiri sesuai dengan keunikan DIY yang memang berbeda dengan daerah lain yang tidak istimewa (dikecualikan dengan UUPA Tahun 1960).
 5. Masalah Pendidikan dan Kebudayaan, dalam pengelolaan dan pengembangannya harus mendapatkan prioritas sesuai dengan keunikan atau kekhasan DIY.

Oleh karena itu, menurut kami seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keistimewaan DIY harus sesuai dengan Maklumat 5 September 1945. Apabila menyalahi atau bertentangan dengan isi Maklumat tersebut berarti pelanggaran, pengingkaran dan pengkhianatan terhadap 'syarat' dan 'kontrak politik' penggabungan Negari Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Paku Alaman dengan NKRI, sehingga tidak sah dan batal demi hukum.

Sdr. Pimpinan, Anggota Dewan dan seluruh hadirin Rapat Paripurna yang berbahagia

Demikianlah pendapat dan rekomendasi Fraksi PNPI Raya DPRD Provinsi DIY, tentang Draft RUU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta kami sampaikan, dengan harapan dapat direspon secara positif oleh Lembaga DPRD Provinsi DIY untuk dapat memperkuat perjuangan rakyat Yogyakarta ke Pemerintah Pusat dan DPR RI agar segera membahas secara intensif dan tuntas draft RUUK DIY yang benar-benar sesuai dengan kemauan dan aspirasi rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya kami keluarga besar Fraksi PNPI Raya mengucapkan selamat berjuang kepada seluruh elemen dan masyarakat Yogyakarta untuk mengambil kembali hak konstitusional kita. Terimakasih serta mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. *Hidup Yogyakarta...Hidup Istimewa...Hidup Penetapan !!!*

Yogyakarta, 6 Muharam 1431 H
6 Desember 2010 M


Fraksi Pembangunan Nurani Peduli Indonesia Raya
(F-PNPI Raya)

Ketua

Drs. H. Edy Susila

Sekretaris

Tjahyo Purwanto, BE.



Lampiran VI

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi:

Nama : Lisa Aminatul Mukaromah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 02 Oktober 1990
Alamat : Desa Tondowulan, Kec. Pandaan, Kab. Jombang,
Jawa Timur.
Nama Ayah : Ahmad Wahidin Harim, BA.
Nama Ibu : Yunanik
Alamat : Desa Tondowulan, Kec. Pandaan, Kab. Jombang,
Jawa Timur.

Motto : Berusaha melakukan yang terbaik lebih baik
daripada berkata yang terbaik.

RIWAYAT PENDIDIKAN

A. PENDIDIKAN FORMAL

✓ 1996-2002	SDN Tondowulan 1 Plandaan, Jombang
✓ 2002-2005	MTsn Tambakberas Jombang
✓ 2005-2008	MAN Tambakberas Jombang
✓ 2008- 2012	Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

B. PENDIDIKAN NON FORMAL

✓ 2008 - Diklat Dasar Hukum yang diselenggarakan oleh Pusat
Studi dan Konsultasi Hukum Fak. Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga.

PENGALAMAN ORGANISASI SELAMA KULIAH

1. Kader PMII Ashram Bangsa Fakultas Syari'ah dan Hukum

2. Panitia Penyuluhan Hukum Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) (2009)
3. Pengurus Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (2009-2011)
4. Panitia Pekan Olahraga dan Seni Fakultas Syari'ah dan Hukum (PORSENI) tahun 2009
5. Panitia Seminar dan Loka Karya Nasional dan Kongres Forum Mahasiswa Syari'ah Indonesia (FORMASI) VII (2010)
6. Ketua KAPAS (Komunitas Perempuan Syariah) PMII Rayon Ashram Bangsa periode 2010-2011
7. Panitia Magang Peradilan PSKH (2010)
8. Panitia Orientasi Pengenalan Akademik (OPAK) Fakultas Syari'ah dan Hukum (2010)
9. Anggota P&R (publikasi dan relasi) (2010-2011)
10. Panitia Sekolah Hukum PSKH (2011)
11. Ketua BEM-J Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum periode 2011-2013

KARYA ILMIAH

1. Peran Aktif Mahasiswa Dalam Organisasi Kemahasiswaan (Studi Terhadap Lembaga Kemahasiswaan {BEM} Periode 2009-2010 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). (penelitian kompetitif mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum tahun 2010 bersama saudara Tsaniyatul Azizah)
2. Partisipasi Mahasiswa dalam Pemilihan Umum Mahasiswa (PEMILWA) (Studi Terhadap Pemilihan Umum Mahasiswa Tahun 2009 dan 2010 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (penelitian kompetitif mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum tahun 2011 bersama saudara Khurul Anam).